

**KEPATUHAN UMKM PEMBUATAN TAHU DAN SUSU KEDELAI
TERHADAP PASAL 4 PP NOMOR 5 TAHUN 2021 PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO**
(Studi Kasus di Desa Pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

Oleh:

ADINDA PUTRI BUDIARTI

NIM 200202110050



**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

**KEPATUHAN UMKM PEMBUATAN TAHU DAN SUSU KEDELAI
TERHADAP PASAL 4 PP NOMOR 5 TAHUN 2021 PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO
(Studi Kasus di Desa Pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri)**

SKRIPSI

Oleh:

ADINDA PUTRI BUDIARTI

NIM 200202110050



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بسم الله الرحمن الرحيم

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul

KEPATUHAN UMKM PEMBUATAN TAHU DAN SUSU KEDELAI

TERHADAP PASAL 4 PP NOMOR 5 TAHUN 2021 PERIZINAN

BERUSAHA BERBASIS RISIKO (Studi di Desa Pojok Kecamatan Wates

Kabupaten Kediri)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 18 November 2024

Penulis,



Adinda Putri Budiarti

NIM 200202110050

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Adinda Putri Budiarti
NIM 200202110050 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**KEPATUHAN UMKM PEMBUATAN TAHU DAN SUSU KEDELAI
TERHADAP PASAL 4 PP NOMOR 5 TAHUN 2021 PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO (Studi di Desa Pojok Kecamatan Wates
Kabupaten Kediri)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 18 November 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing



Kurniasih Bahagianti, M.HI.
NIP. 198710192019032011

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Adinda Putri Budiarti NIM 200202110050, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**KEPATUHAN UMKM PEMBUATAN TAHU DAN SUSU KEDELAI
TERHADAP PASAL 4 PP NOMOR 5 TAHUN 2021 PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO (Studi di Desa Pojok Kecamatan Wates
Kabupaten Kediri)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai **A (85)**

dengan penguji :

1. Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP 196807101999031002

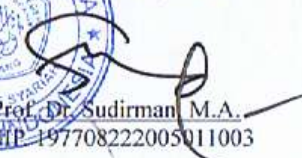
()
Ketua Penguji

2. Prof. Dr. Abbas Arfan, L.c., M.H.
NIP 197212122006041004

()
Penguji Utama

3. Kurniasih Bahagiati, M.H.
NIP 198710192019032011

()
Sekretaris

Malang, 12 Desember 2024
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003





KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Adinda Putri Budiarti

NIM : 200202110050

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing : Kurniasih Bahagiati, M.H.

Judul Skripsi : Kepatuhan UMKM Pembuatan Tahu dan Susu Kedelai
Terhadap Pasal 4 PP Nomor 5 Tahun 2021 Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko (Studi di Desa Pojok Kecamatan
Wates Kabupaten Kediri)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 1 Mei 2024	Membuat outline bab 1-3.	
2.	Jumat, 17 Mei 2024	Revisi proposal skripsi.	
3.	Selasa, 13 Agustus 2024	ACC seminar proposal.	
4.	Rabu, 4 September 2024	Membuat outline bab 4.	
5.	Senin, 14 Oktober 2024	Konfirmasi isi dari observasi.	
6.	Rabu, 16 Oktober 2024	Revisi bab 4 poin a.	
7.	Jumat, 18 Oktober 2024	Revisi bab 4 lagi.	
8.	Senin, 28 Oktober 2024	Konsultasi penyusunan data.	
9.	Kamis, 31 Oktober 2024	Revisi bab 4 poin c.	
10.	Senin, 18 November 2024	ACC naskah skripsi.	

Malang, 18 November 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.

NIP. 197408192000031002

Motto

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ
فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ.

“Wajib bagi seorang muslim untuk selalu mendengarkan dan taat kepada pemimpin dalam hal-hal yang disukai atau dibencinya selama tidak diperintahkan berbuat maksiat kepada Allah. Jika dia diperintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah, jangan dia dengar dan jangan dia taat.”
(HR. Bukhari dan Muslim)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil`alamin, yang dengan tulus memberikan rahmat, kasih sayang, serta bantuan yang tak ternilai dalam proses penulisan skripsi ini yang berjudul: “ **Kepatuhan UMKM Pembuatan Tahu Dan Susu Kedelai Terhadap Pasal 4 PP Nomor 5 Tahun 2021 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Studi di Desa Pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri)** “ dapat di selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan teladan terbaik dalam menjalani hidup sesuai dengan ajaran syariat Islam. Dengan mengikuti jejak beliau, semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amiin. Dengan segala bimbingan, arahan, serta dukungan yang telah diberikan, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan mendalam kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Tanpa bantuan dan motivasi yang diberikan, penulisan karya ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala kontribusi yang telah diberikan, baik berupa nasihat, dukungan moral, maupun bantuan teknis yang sangat berarti dalam menyelesaikan skripsi ini kepada :

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang penuh dedikasi mengarahkan dan memastikan tercapainya visi dan misi fakultas, serta memberikan fasilitas yang mendukung proses pendidikan dan penelitian.
3. Dr. Fakhrudin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Kurniasih Bahagiati, M.H., selaku dosen pembimbing, yang dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan perhatian telah membimbing, memberikan arahan, serta motivasi selama proses penyusunan skripsi

ini. Semoga segala amal baik beliau menjadi bagian dari pahala yang berkelanjutan. Amiin.

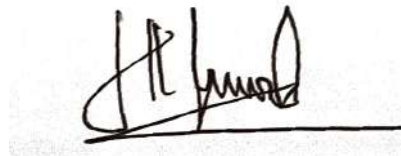
5. Seluruh Dewan Penguji, yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun serta memberi pengarahan yang bersifat membangun rasa semangat dalam menyempurnakan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan pembelajaran yang bermanfaat selama studi kepada kami semua. Semoga setiap pengajaran yang diberikan menjadi amal ibadah yang mendatangkan dari ridha Allah SWT.
7. Segenap karyawan dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan bantuan administratif yang sangat mempermudah setiap proses yang penulis jalani selama studi di fakultas ini.
8. Kepada seluruh narasumber penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, dukungan, serta informasi berharga yang telah diberikan selama proses penelitian ini. Tanpa kontribusi dan pengetahuan yang telah dibagikan, penelitian ini tidak akan berjalan dengan baik. Semoga segala bantuan yang diberikan menjadi amal yang bermanfaat selama proses penelitian ini.
9. Dengan penuh rasa syukur, penulis ingin mengungkapkan terima kasih yang mendalam kepada Ayah dan Ibu tercinta. Segala bentuk sayang kasih, doa yang tiada putus, dukungan yang tulus, serta pengorbanan tanpa batas yang telah diberikan menjadi kekuatan utama dalam perjalanan hidup penulis. Ayah dan Ibu tidak hanya menjadi panutan dalam setiap langkah penulis, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dan motivasi terbesar yang mendorong penulis untuk terus berjuang, belajar, dan berkembang termasuk dalam menyelesaikan skripsi ini. Kehadiran serta bimbingan mereka adalah anugerah tak ternilai yang selalu penulis syukuri. Terima kasih atas segalanya.
10. Dengan penuh rasa syukur, penulis menyampaikan terima kasih yang

sebesar-besarnya kepada suami tercinta, Sony Sumarsono, yang telah menjadi sumber kekuatan, motivasi, dan dukungan luar biasa selama perjalanan penyelesaian skripsi ini. Kehadiranmu selalu memberikan kenyamanan dan semangat yang tak ternilai, terutama di saat-saat sulit yang penulis hadapi. Terima kasih atas kesabaran yang begitu tulus, pengertian yang mendalam, serta doa-doa yang senantiasa mengiringi setiap usaha penulis. Tidak hanya menjadi pendamping hidup, tetapi juga menjadi pasangan terbaik yang senantiasa mendukung setiap impian dan usaha penulis. Terima kasih telah menjadi sosok yang selalu mendengarkan, memberi dukungan penuh kasih, dan menginspirasi penulis untuk terus berkembang. Semoga perjalanan ini menjadi awal dari banyak pencapaian lainnya yang bisa di raih bersama.

11. Dengan penuh cinta, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada buah hati tercinta Nazeeya Sonya Havva Belvania yang meski masih bayi, telah menjadi cahaya dan pelipur lara dalam setiap langkah penulis menyelesaikan skripsi ini. Sayangku, maafkan penulis yang sering harus meninggalkanmu untuk menyelesaikan tugas-tugas ini. Namun, kamu selalu menjadi anak yang luar biasa tidak pernah rewel, selalu tersenyum, dan memberikan kebahagiaan yang tak tergantikan. Semoga Allah Swt. senantiasa menjaga dan melindungimu, serta menjadikanmu anak yang penuh kebaikan. Karya ini penulis persembahkan untukmu, dengan harapan kelak kamu bangga atas usaha kecil yang penulis lakukan untuk masa depan kita.
12. Untuk teman-teman yang penulis cintai. Tamara, Beta, Devina, Putri, dan Anaika. Terima kasih atas dukungan, semangat, tawa, dan kebersamaan yang kalian berikan. Kehadiran kalian di saat suka maupun duka telah menjadi penguat yang tak ternilai selama proses penyelesaian skripsi ini.
13. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman HES Angkatan 2020. Kehadiran

mereka telah menjadi bagian yang tidak tergantikan dalam perjalanan penulis selama masa perkuliahan. Bersama mereka, penulis belajar, berbagi cerita, menghadapi tantangan, dan meraih banyak pengalaman berharga. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang telah diberikan. Kenangan indah selama perkuliahan ini akan selalu penulis ingat sebagai salah satu bab terbaik dalam hidup penulis. Semoga persahabatan ini tetap terjaga dan membawa manfaat di masa depan.

Malang, 14 November 2024
Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adinda', is written over a horizontal line.

Adinda Putri Budiarti
200202110050

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah proses mengubah tulisan Arab menjadi tulisan Latin atau Indonesia, bukan menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya, nama-nama orang Arab tetap ditulis sesuai ejaan Arab, sedangkan nama-nama Arab dari bangsa lain mengikuti ejaan bahasa nasionalnya atau sesuai penulisan di sumber rujukan. Dalam penulisan akademik, seperti footnote atau daftar pustaka, transliterasi tetap digunakan untuk menjaga keaslian nama dan istilah Arab.

Ada berbagai metode dan standar transliterasi yang dapat digunakan, baik yang berskala internasional, nasional, maupun aturan khusus dari penerbit tertentu. Di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, metode transliterasi yang digunakan adalah EYD Plus, yaitu transliterasi yang mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1987 dengan nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987. Aturan ini dijelaskan lebih lanjut dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab: A Guide Arabic Transliteration.

B. Konsonan

Berikut adalah tabel daftar huruf bahasa Arab beserta transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik)
ج	Jim	J	Je

ح	H{a	H{	Ha (dengan titik Diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	(dengan titik dibawah)
ض	D}ad	D{	(dengan titik dibawah)
ط	T{a	T{	(dengan titik dibawah)
ظ	Z}a	Z{	(dengan titik dibawah)
ع	„Ain	„	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
و	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
أ/ء	Hamzah	“	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan vokal dalam transliterasi bahasa Arab mengikuti aturan tertentu untuk memastikan pelafalan dan makna aslinya tetap terjaga. Berikut adalah aturan-aturan penulisan vokal dan diftong dalam transliterasi:

Vokal panjang dalam bahasa Arab ditransliterasikan dengan cara tertentu untuk menjaga kesesuaian dengan pelafalannya. Vokal (a) panjang ditulis sebagai "**â**", seperti pada contoh **لَاي** yang menjadi **qâla**. Vokal (i) panjang ditulis sebagai "**i**", misalnya **قِيم** yang menjadi **qila**. Sementara itu, vokal (u) panjang ditulis dengan "**û**", seperti pada **دُو** yang menjadi **dûna**.

Untuk bacaan **ya' nisbat**, yang menunjukkan keterkaitan atau kepemilikan, tidak boleh digantikan dengan "**i**", melainkan tetap ditulis sebagai "**iy**" agar dapat menggambarkan makna nisbat di akhir kata.

Selain itu, untuk suara diftong, yakni gabungan suara **wawu** dan **ya'** setelah fathah, ditulis sebagai "**aw**" dan "**ay**".

Sebagai contoh, diftong **aw** seperti pada **قَائِي** akan ditulis **qawlun**, sedangkan diftong **ay** seperti pada **كَيْرُ** ditulis **khayrun**.

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah dalam bahasa Arab biasanya ditransliterasikan sebagai "**t**" ketika berada di tengah kalimat. Namun, jika ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditulis dengan "**h**". Sebagai contoh, kata **المدرسة** yang berarti "sekolah" akan ditransliterasikan menjadi **al-madrasah**.

Jika ta' marbûtah muncul dalam susunan mudlaf (kata yang memiliki keterkaitan) dan mudlaf ilayh (kata yang menjadi objek), transliterasinya tetap menggunakan "t" di tengah kalimat dan akan terhubung dengan kata berikutnya. Contohnya, رحمة الله yang berarti "rahmat Allah" akan ditulis sebagai fi rahmatillâh .

E. Kata Sandang dan Lafadz al-jalâlah

Kata sandang "al" dalam bahasa Arab biasanya ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika berada di awal kalimat. Namun, dalam lafadh jalalah (seperti Allah), yang ada di tengah kalimat atau dalam susunan idhafah (keterkaitan antara dua kata), kata "al" ini biasanya dihilangkan. Berikut adalah beberapa contoh penerapannya:

1. Al-Imâm Al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ' Allâh, kâna wâ lam yasya' lam yakun.
4. Billah, azza wa jalla.

Pada contoh pertama dan kedua, "al" tetap ditulis dengan huruf kecil karena berada di tengah kalimat, namun pada contoh ketiga dan keempat, "al" dihilangkan karena terkait dengan lafadh jalalah yang tidak perlu dipertahankan saat digunakan dalam konteks ini.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada dasarnya, setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus

ditulis menggunakan sistem transliterasi yang sesuai. Namun, jika kata tersebut merupakan nama orang Indonesia atau kata bahasa Arab yang sudah teradaptasi menjadi bahasa Indonesia, maka penulisan tidak perlu mengikuti sistem transliterasi. Sebagai contoh, nama "Abdurahman Wahid" dan "Amin Rais" merupakan nama orang Indonesia yang sudah terindonesiakan, sehingga ditulis sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, bukan dengan transliterasi bahasa Arab. Begitu juga dengan kata "salat", meskipun berasal dari bahasa Arab, kata ini telah disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia, bukan ditulis sebagai "ṣalāh" menurut sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

COVER	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
المُلخَص.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Operasional.....	11
1. Kepatuhan UMKM.....	11
2. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	12
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN	
PUSTAKA.....	16
A. Penelitian Terdahulu.....	16

B. Kerangka Teori.....	24
1. Teori Kepatuhan Hukum	24
2. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	29
3. Perlindungan Konsumen	36
4. Teori Peran Lembaga Pemerintah Dalam Regulasi	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Lokasi Penelitian.....	43
D. Jenis dan Sumber Data	43
1. Data Primer.....	44
2. Data Sekunder	45
E. Metode Pengumpulan Data	45
F. Metode Pengolahan Data	46
1. Pemeriksaan Data (<i>Editing</i>).....	47
2. Klasifikasi (<i>Classifying</i>)	47
3. Analisis Data (<i>Analysing</i>).....	48
3. Kesimpulan (<i>Concluding</i>)	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Gambaran Umum	50
1. Kondisi Geografis.....	50
2. Kondisi Demografis.....	50
3. Kondisi Ekonomis	51
4. UMKM Pembuatan Tahu dan Susu Kedelai di Pojok Kecamatan Wates.....	52
B. Hasil Penelitian	52

1. Wawancara Kepada Pelaku Usaha Pembuatan Tahu dan Susu Kedelai di Desa Pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri	54
2. Wawancara Kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kediri.....	64
3. Wawancara Kepada Dinas DPM-PTSP Kabupaten Kediri	67
C. PEMBAHASAN	69
1. Kepatuhan UMKM Pembuatan Tahu dan Susu Kedelai Terhadap Pasal 4 PP Nomor 5 Tahun 2021	69
2. Upaya Pemerintah Dalam Mendorong Kepatuhan Masyarakat di Desa Pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, Khususnya UMKM Produsen Tahu dan Susu Kedelai Terhadap Pasal 4 PP Nomor 5 Tahun 2021.....	82
BAB V PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN.....	110
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	134

DAFTAR TABEL

Tabel 1	21
Tabel 2	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1- Surat Pra Penelitian	110
Lampiran 2 - Surat Balasan Pra Penelitian	111
Lampiran 3 - Surat Izin Penelitian	111
Lampiran 4 - Surat Jawaban Penelitian.....	113
Lampiran 5 – Pertanyaan Wawancara	115
Lampiran 6 - Daftar Pelaku Usaha	118
Lampiran 7 - Surat Keterangan Wawancara.....	119
Lampiran 8 - Dokumentasi Wawancara	125
Lampiran 9 - Dokumentasi Wawancara Kepada Dinas Koperasi dan UMKM dan DPMPTSP Kabupaten Kediri.....	133

ABSTRAK

Adinda Putri Budiarti.200202110050. 2024. Kepatuhan UMKM Pembuatan Tahu dan Susu Kedelai Terhadap Pasal 4 PP Nomor 5 Tahun 2021 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (*Studi di Desa Pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri*) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Kurniasih Bahagiati, M.H.

Kata Kunci: Kepatuhan UMKM; Perizinan Usaha Berbasis Risiko; PP Nomor 5 Tahun 2021

Indonesia mengolah kedelai menjadi produk seperti tahu dan susu kedelai, dengan Desa Pojok, Kabupaten Kediri, menjadi sentra produksinya. Namun, banyak UMKM di sektor ini belum memiliki legalitas usaha, meski legalitas penting untuk keamanan produk, kredibilitas, dan kemitraan.

PP Nomor 5 Tahun 2021 melalui OSS mempermudah perizinan berbasis risiko, di mana usaha tahu dan susu kedelai tergolong risiko rendah. Namun, kendala seperti kurangnya pengetahuan dan persepsi bahwa izin hanya penting bagi usaha besar masih menghambat pelaku UMKM.

Penelitian ini bertujuan menganalisis kepatuhan produsen tahu dan susu kedelai di Desa Pojok terhadap peraturan tersebut dan mencari solusi atas hambatan legalitas usaha mereka. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepatuhan produsen tahu dan susu kedelai di Desa Pojok terhadap peraturan tersebut dan mencari solusi atas hambatan legalitas usaha mereka.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis kepatuhan UMKM tahu dan susu kedelai di Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri terhadap peraturan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pelaku UMKM, DPMPTSP, dan Dinas Koperasi, sedangkan data sekunder berupa literatur dan dokumen hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, kemudian diolah secara deskriptif kualitatif melalui tahap editing, klasifikasi, dan penarikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan UMKM produsen tahu dan susu kedelai di Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri terhadap Pasal 4 PP Nomor 5 Tahun 2021 masih belum optimal. Sebagian besar UMKM belum sepenuhnya memahami dan memenuhi kewajiban terkait perizinan berusaha berbasis risiko. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pemerintah DPMPTSP dan Dinas Koperasi dan UMKM, keterbatasan sumber daya yang dimiliki UMKM, serta prosedur perizinan yang dianggap rumit.

ABSTRACT

Adinda Putri Budiarti.200202110050. 2024. Compliance of MSMEs in the Making of Tofu and Soy Milk Regency to Article 4 of Government Regulation Number 5 of 2021 concerning Risk-Based Business Licensing of (*Study in Pojok Village, Wates District, Kediri*) the Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Kurniasih Bahagiati, M.H.

Keywords: MSME Compliance; Risk-Based Business Licensing; Government Regulation Number 5 of 2021

Indonesia processes soybeans into products such as tofu and soy milk, with Pojok Village, Kediri Regency, being the center of production. However, many MSMEs in this sector do not yet have business legality, although legality is important for product safety, credibility, and partnerships.

Government Regulation Number 5 of 2021 through OSS simplifies risk-based licensing, where tofu and soy milk businesses are classified as low-risk. However, obstacles such as lack of knowledge and perception that permits are only important for large businesses still hinder MSME actors.

This study aims to analyze the compliance of tofu and soy milk producers in Pojok Village with these regulations and find solutions to the barriers to the legality of their business. This study aims to analyze the compliance of tofu and soy milk producers in Pojok Village with these regulations and find solutions to the barriers to the legality of their business.

This study uses an empirical juridical method with a qualitative approach to analyze the compliance of tofu and soy milk MSMEs in Pojok Village, Wates District, Kediri Regency with regulations. Primary data was obtained through interviews with MSME actors, DPMPTSP, and the Cooperative Office, while secondary data was in the form of literature and legal documents. Data collection was carried out through interviews, observations, and document analysis, then processed in a qualitative descriptive manner through the stages of editing, classification, and drawing conclusions to answer the formulation of the research problem.

Based on the results of this study, it shows that the level of compliance of MSMEs producing tofu and soy milk in Pojok Village, Wates District, Kediri Regency to Article 4 of Government Regulation Number 5 of 2021 is still not optimal. Most MSMEs have not fully understood and fulfilled their obligations related to risk-based business licensing. This is due to the lack of socialization from the DPMPTSP government and the Cooperatives and MSME Office, the limited resources owned by MSMEs, and licensing procedures that are considered complicated.

المُلخَص

أنددا بوتري بوديارتي. ٢٠٢٤. ٢٠٠٢٠٢١١٠٠٥٠. امتثال المشروعات الصغيرة والمتوسطة لصناعة التوفو وحليب الصويا في قرية بوجوك، منطقة واتس، محافظة كيديري للمادة ٤ من اللائحة الحكومية رقم ٥ لعام ٢٠٢١ بشأن التصاريح التجارية المبنية على المخاطر. برنامج دراسة قانون الاقتصاد الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: كورنياسيه باهجياني، ماجستير الكلمات المفتاحية: امتثال المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ تصاريح الأعمال المبنية على المخاطر؛ اللائحة الحكومية رقم ٥ لعام ٢٠٢١

تقوم إندونيسيا بمعالجة فول الصويا إلى منتجات مثل التوفو وحليب الصويا، مع كون قرية بوجوك، محافظة كيديري، مركزاً للإنتاج. ومع ذلك، فإن العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع لا تزال تفتقر إلى الشرعية التجارية، على الرغم من أهمية الشرعية لضمان سلامة المنتجات والمصادقية وبناء الشراكات.

تُسهّل اللائحة الحكومية رقم ٥ لعام ٢٠٢١ عبر نظام أو أس التصاريح المبنية على المخاطر، حيث تُصنّف أعمال التوفو وحليب الصويا ضمن الأعمال منخفضة المخاطر. ولكن، تُعيق المشروعات الصغيرة والمتوسطة عقبات مثل نقص المعرفة والاعتقاد بأن التصاريح تهم فقط الشركات الكبيرة.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل امتثال منتجي التوفو وحليب الصويا في قرية بوجوك لهذه اللوائح والبحث عن حلول للتحديات التي تواجهها هذه المشروعات في تحقيق الشرعية التجارية.

استخدمت الدراسة منهجاً قانونياً تجريبياً مع أسلوب نوعي لتحليل امتثال المشروعات الصغيرة والمتوسطة لصناعة التوفو وحليب الصويا في قرية بوجوك، منطقة واتس، محافظة كيديري لهذه اللوائح. تم جمع البيانات الأولية من خلال مقابلات مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هيئة الاستثمار والترخيص (دي بي إم بي تي أس بي)، ودائرة التعاونيات، بينما تم الحصول على البيانات الثانوية من الأدبيات والوثائق القانونية. تم جمع البيانات عبر المقابلات والملاحظات وتحليل الوثائق، ثم معالجتها وصفيًا نوعيًا من خلال مراحل التحرير والتصنيف واستخلاص الاستنتاجات للإجابة على إشكاليات البحث.

وأظهرت نتائج البحث أن مستوى امتثال المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنتجة للتوفو وحليب الصويا في قرية بوجوك، منطقة واتس، محافظة كيديري للمادة ٤ من اللائحة الحكومية رقم ٥ لعام ٢٠٢١ لا يزال غير مثالي. حيث إن معظم هذه المشروعات لم تفهم تمامًا أو تلتزم بالمتطلبات المتعلقة بالتصاريح التجارية المبنية على المخاطر. ويرجع ذلك إلى نقص التوعية من الحكومة، هيئة دي بي إم بي تي أس بي ودائرة التعاونيات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى محدودية الموارد لدى هذه المشروعات، فضلاً عن الإجراءات التي تُعتبر معقدة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, penggunaan kedelai kebanyakan ditujukan untuk membuat tahu dan tempe. Sebagian besar penduduk Indonesia lebih memilih untuk mengonsumsi kedelai dalam bentuk olahan seperti tahu, tempe, susu kedelai, oncom, hingga camilan berbasis kedelai yang bernilai gizi tinggi, dan masih banyak lagi olahan yang berasal dari kedelai.

Menurut informasi yang diperoleh dari Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri, pada tahun 2023 terdapat total 3.035 perusahaan yang bergerak di sektor industri pengolahan. Mayoritas dari perusahaan tersebut, yakni sebanyak 1.348 unit, berfokus pada industri makanan. Sementara itu, sektor industri barang pengolahan lainnya menempati peringkat kedua dengan jumlah 724 unit.¹ Hal ini menunjukkan dominasi sektor makanan dalam struktur industri pengolahan di Kabupaten Kediri.

Dari informasi tersebut, terlihat bahwa Kabupaten Kediri memiliki jumlah perusahaan industri pengolahan yang cukup besar, mencapai 3.035 perusahaan pada tahun 2023. Namun, dari sekian banyak UMKM pembuatan tahu dan susu kedelai tidak ada yang terdaftar di data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri, sedangkan banyak UMKM dalam sektor ini tidak tercantum dalam database tersebut.²

¹ BPS Kabupaten Kediri, *Kabupaten Kediri dalam Angka/Kediri Regency in Figures*, vol. 22 (Kediri: BPS-Statistics of Kediri Regency, 2024), 446.

² Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri, diakses 9 Desember 2024, <https://diskopusmik.kedirikab.go.id>,

Selain itu, jika mayoritas perusahaan tersebut termasuk dalam kategori industri kecil, hal ini akan semakin memperkuat kesan bahwa industri kecil memiliki peran yang cukup penting dalam perekonomian di setiap daerah. Industri kecil tidak hanya berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat, tetapi juga membantu meningkatkan pendapatan daerah melalui aktivitas ekonominya.

Desa Pojok, yang terletak di Kecamatan Wates, dikenal sebagai sebuah desa yang memiliki beragam usaha, di antaranya adalah produksi tahu dan susu kedelai. Sebagai sentra pembuatan tahu dan susu kedelai yang telah berlangsung bertahun-tahun, Desa Pojok menampung belasan hingga puluhan produsen yang secara rutin memproduksi tahu dan susu kedelai setiap harinya. Hal ini menunjukkan kontribusi yang signifikan dari desa ini dalam industri tahu dan susu kedelai di wilayah tersebut. Keberadaan Desa Pojok sebagai sentra produksi tahu dan susu kedelai memberikan dampak yang positif bagi perekonomian lokal dan menciptakan lapangan kerja bagi penduduk setempat. Selain itu, aktivitas produksi tahu dan susu kedelai juga memperkuat identitas dan keberlangsungan budaya lokal di desa tersebut.

Para pelaku usaha tahu dan susu kedelai di Desa Pojok secara rutin memanfaatkan bahan baku lokal seperti kedelai untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi. Keberhasilan Desa Pojok dalam industri tahu dan susu kedelai juga menunjukkan potensi besar dalam pemanfaatan sumber daya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi daerah.

Tahu dan susu kedelai merupakan dua produk utama yang berasal dari kedelai dan memiliki nilai gizi tinggi serta populer di banyak negara, termasuk Indonesia. Menurut SNI 01-3142-1998, tahu didefinisikan sebagai produk makanan yang berbentuk padatan lunak, dibuat melalui proses pengolahan kedelai *Glycine species* dengan cara mengendapkan proteinnya, baik dengan atau tanpa penambahan bahan lain yang diizinkan.³ Selain itu tahu merupakan makanan yang terbuat dari endapan protein kedelai yang dihasilkan dari proses penggumpalan susu kedelai. Endapan ini kemudian ditekan menjadi bentuk padat.⁴ Tahu dikenal karena teksturnya yang lembut dan kemampuannya menyerap berbagai bumbu, menjadikannya bahan serbaguna dalam berbagai masakan. Sedangkan susu kedelai adalah minuman yang dibuat dari kedelai yang direndam, digiling, dan direbus, kemudian disaring untuk memisahkan cairan dari ampasnya. Susu kedelai sering digunakan sebagai alternatif susu sapi, terutama bagi mereka yang memiliki intoleransi laktosa atau alergi susu sapi.⁵

Kedua produk ini tidak hanya populer karena rasa dan kegunaannya, tetapi juga karena kandungan nutrisinya yang kaya, termasuk protein, vitamin, dan mineral, yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh karena sumber proteinya yang sangat bagus. Desa Pojok, dengan produksi tahu dan susu kedelainya, berperan penting dalam menyediakan produk-produk

³Nuri Andarwulan, Lilis Nuraida, Dede R. Adawiyah, Ria Noviar Triana, Denny Agustin, dan Desty Gitapratwi, "Pengaruh Perbedaan Jenis Kedelai terhadap Kualitas Mutu Tahu," *Jurnal Mutu Pangan* 5, no. 2 (2018): 66-72 <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jmpi/article/view/26224/16991>

⁴ Pelaku Usaha Tahu dan Susu Kedelai, wawancara, (Desa Pojok Kabupaten Kediri, 16 Mei 2024)

⁵ Pelaku Usaha Tahu dan Susu Kedelai, wawancara, (Desa Pojok Kabupaten Kediri, 16 Mei 2024)

bergizi ini untuk masyarakat. Pembuatan susu kedelai dan tahu memang saling berkaitan dan dapat memanfaatkan seluruh bagian kedelai secara efisien. Pertama proses ini dimulai dengan kedelai yang direndam terlebih dahulu, selanjutnya digiling, dan direbus untuk menghasilkan susu kedelai. Cairan yang diperoleh dari proses ini adalah susu kedelai, sementara ampas yang tersisa dikenal sebagai okara. Selanjutnya okara atau ampas kedelai tersebut mengandung serat tinggi dan masih memiliki kandungan protein yang signifikan. Okara ini dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan tahu. Dalam pembuatan proses pembuatan tahu, okara dicampur dengan air kemudian direbus lagi, setelah itu dipadatkan dengan koagulan seperti kalsium sulfat atau magnesium klorida untuk di press membentuk sebuah blok tahu.⁶

Dalam mengembangkan sebuah usaha, aspek legalitas menjadi salah satu faktor yang sangat krusial untuk diperhatikan. Legalitas usaha ini mencakup sejumlah izin resmi yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku UMKM agar dapat mengoperasikan bisnisnya sesuai peraturan yang sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanpa adanya izin yang lengkap dan valid, usaha dapat menghadapi masalah hukum yang dapat merugikan, baik secara finansial maupun reputasi. Oleh karena itu, setiap pemilik UMKM harus memahami dan memastikan bahwa semua dokumen dan izin yang diperlukan, seperti izin usaha, izin lingkungan, serta pajak dan registrasi lainnya, telah dipenuhi dengan benar. Pelaku usaha diwajibkan untuk

⁶ Pelaku Usaha Tahu dan Susu Kedelai, wawancara, (Desa Pojok Kabupaten Kediri, 16 Mei 2024)

memenuhi beberapa ketentuan yang meliputi : persyaratan dasar perizinan berusaha dan perizinan berusaha berbasis risiko. Izin usaha adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi berwenang yang menyatakan sahnya seseorang atau badan untuk menjalankan suatu usaha atau kegiatan tertentu. Pentingnya izin usaha ini dalam konteks bisnis, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), tidak dapat diabaikan. Dengan izin usaha, UMKM dapat terlindungi dan memiliki kepastian dalam beroperasi, serta dapat menikmati rasa kenyamanan dan keamanan yang seharusnya mereka dapatkan. Hal ini memungkinkan mereka untuk berkontribusi lebih nyata dalam peningkatan nilai tambah produksi, penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, dan mendorong pertumbuhan kewirausahaan.⁷

Ketika memiliki dokumen resmi, UMKM dapat menunjukkan kredibilitas dan profesionalisme, yang penting dalam menjalin kemitraan bisnis. Selain itu, izin usaha memungkinkan UMKM untuk berpartisipasi dalam berbagai program pemerintah yang mendukung pengembangan bisnis, seperti pelatihan, subsidi, dan bantuan teknis. Untuk jangka panjang, izin usaha membantu UMKM beroperasi secara berkelanjutan dan bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Oleh karena itu, legalitas usaha tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga membuka peluang untuk pertumbuhan dan perkembangan UMKM.

⁷Rahmanisa Anggraeni, "Pentingnya Legalitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah," *Jurnal Hukum I*, no. 2 (Universitas Muhammadiyah Purworejo, Indonesia): 79-80 <https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/view/1243>

Disisi lain, meskipun ada banyak potensi dan manfaat yang dapat diperoleh dari legalitas usaha, pelaku UMKM sering kali menghadapi berbagai tantangan dalam mematuhi peraturan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 4 Nomor 5 Tahun 2021. Banyak pengusaha UMKM mengabaikan aspek ini. Mayoritas dari mereka percaya bahwa izin usaha hanya diperlukan oleh perusahaan besar.⁸ Dalam kenyataannya, masih sering terjadi bahwa UMKM tidak memiliki legalitas dan izin usaha mereka karena kurangnya pengetahuan dan keengganan untuk mengurusnya. Selain itu, masih ada persepsi bahwa proses pengurusan izin usaha rumit dan memakan banyak waktu, biaya yang tinggi, dan kurangnya informasi yang memadai sering kali menjadi kendala utama bagi pelaku usaha kecil dalam mendapatkan izin resmi.⁹

Oleh karena itu, diperlukan upaya dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga terkait, untuk menyederhanakan proses perizinan dan memberikan bantuan teknis serta informasi yang jelas kepada pelaku UMKM. Dengan adanya dukungan ini, diharapkan semakin banyak UMKM, termasuk produsen tahu dan susu kedelai di Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, yang dapat memenuhi persyaratan

⁸ Pelaku Usaha Tahu dan Susu Kedelai, wawancara, (Desa Pojok Kabupaten Kediri, 16 Mei 2024)

⁹ Arif Safaat, M. M. A., dan Mahadewi, K. J., "Edukasi Pentingnya Penyelenggaraan Perizinan Berusaha bagi UMKM di Kabupaten Badung," *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional* 6, no. 7 (2023): 23-25 <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/martabe/article/view/11884/pdf>

legalitas, sehingga mereka dapat berkembang lebih baik dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Legalitas usaha juga dapat membuka akses bagi UMKM untuk menjalin kerja sama dengan pelaku usaha besar, baik di dalam negeri maupun internasional, sehingga dapat memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk lokal. Dalam pengembangan usaha, elemen kunci yang harus ada adalah kelegalitasan usahanya. Legalitas usaha mencakup izin resmi yang diperoleh oleh pelaku UMKM untuk melaksanakan aktivitas usaha mereka. Keberadaan legalitas ini sangat penting bagi pelaku UMKM, karena menjadi bukti yang sah bahwa kegiatan usaha yang mereka jalankan diakui oleh negara. Selain itu, legalitas usaha juga memberikan perlindungan hukum, menciptakan kepercayaan di kalangan konsumen, serta memudahkan pelaku UMKM dalam mengakses berbagai fasilitas dan dukungan dari pemerintah atau lembaga lain dan secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁰ Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah yang ada.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa izin usaha adalah suatu hal yang sangat penting dalam sebuah dunia usaha. Dengan adanya izin usaha yang sah atau legal, kita dapat memastikan keamanan produk

¹⁰ Heri Kusmanto and Warjio Warjio, "Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah," *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 11, no. 2 (December 1, 2019): 324–27, <https://doi.org/10.24114/jupiiis.v11i2.13583>.

yang dihasilkan. Namun, masih banyak usaha yang tidak memiliki izin yang jelas atau formal, yang mengarah pada ketidakpastian status hukum mereka. Misalnya, banyak pelaku UMKM yang menjalankan usaha tanpa memenuhi persyaratan perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti usaha produksi tahu dan susu kedelai di Desa Pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. Selain itu, kendala dalam memenuhi persyaratan legalitas usaha, terutama bagi UMKM, masih menjadi tantangan yang dihadapi. Mayoritas pelaku UMKM cenderung mengabaikan aspek legalitas usaha karena persepsi bahwa izin usaha hanya relevan bagi perusahaan besar, serta adanya hambatan seperti biaya tinggi, proses yang rumit, dan kurangnya informasi yang memadai. Banyak produsen tahu dan susu kedelai yang belum memiliki izin resmi, sehingga keamanan produk tersebut belum dapat dipastikan untuk dikonsumsi. Hal ini terlihat dari cara pengemasan tahu yang hanya menggunakan besek atau bahkan tanpa bungkus sama sekali, serta susu kedelai yang dikemas dalam plastik tanpa mencantumkan informasi mengenai registrasi di BPOM, PIRT, atau izin usaha lainnya.¹¹

Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021, khususnya pada Bab IV, mengatur tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Layanan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS). Dengan diterapkannya sistem OSS, proses perizinan berusaha kini tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan menggunakan platform elektronik yang mempermudah pelaku usaha untuk mendaftarkan

¹¹ Produsen Tahu dan Susu Kedelai, wawancara, (Desa Pojok Kabupaten Kediri, 16 Mei 2024)

usahanya. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 4, setiap pelaku usaha yang ingin memulai kegiatan usaha harus memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha serta perizinan berusaha berbasis risiko. Persyaratan tersebut meliputi pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi. Selanjutnya perizinan berusaha berbasis risiko masing masing sektor meliputi : kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter risiko, tingkat risiko, perizinan berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan perizinan berusaha, kewajiban perizinan berusaha berbasis risiko, pedoman perizinan berusaha berbasis risiko, dan standar kegiatan usaha atau standar produk.¹²

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menyusun skripsi dengan judul “Kepatuhan UMKM Pembuatan Tahu dan Susu Kedelai di Desa Pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri Terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 4 Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut::

¹² Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

1. Bagaimana kepatuhan UMKM pembuatan tahu dan susu kedelai di Desa Pojok, Kabupaten Kediri, terhadap Pasal 4 PP Nomor 5 Tahun 2021?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam mendorong kepatuhan masyarakat di Desa Pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, khususnya UMKM produsen tahu dan susu kedelai terhadap Pasal 4 PP Nomor 5 Tahun 2021?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Masalah dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengevaluasi kepatuhan UMKM pembuatan tahu dan susu kedelai di Desa Pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri terhadap peraturan perizinan berusaha berbasis risiko.
2. Untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait dalam mendorong kepatuhan masyarakat Desa Pojok, khususnya kepada UMKM produsen tahu dan susu kedelai, terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai kepatuhan UMKM pembuatan tahu dan susu kedelai di Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 4 Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis atau Peneliti: Dapat menambah wawasan mengenai kepatuhan UMKM terhadap regulasi perizinan usaha berbasis risiko dan memberikan dasar atau referensi bagi penelitian selanjutnya terkait perizinan usaha dan kepatuhan UMKM di berbagai sektor dan daerah.
2. Bagi Pelaku UMKM: Diharapkan untuk pelaku UMKM penulisan ini dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang pentingnya legalitas usaha dan prosedur perizinan yang harus dipenuhi. Serta menyediakan informasi mengenai kendala yang dihadapi dalam mematuhi regulasi perizinan dan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan tersebut.
3. Bagi pembaca: Diharapkan untuk pembaca berguna untuk referensi penelitian lebih lanjut tentang legalitas usaha dan kepatuhan regulasinya.

E. Definisi Operasional

1. Kepatuhan UMKM

Kepatuhan UMKM adalah tingkat ketaatan pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) terhadap peraturan perizinan berusaha berbasis risiko yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kepatuhan ini mencakup pemenuhan seluruh persyaratan hukum dan administratif yang diperlukan untuk memperoleh dan mempertahankan izin usaha. Dalam konteks kepatuhan hukum, hal ini berarti bahwa UMKM tidak hanya mengikuti peraturan yang berlaku, tetapi juga menjalankan kewajiban hukum secara konsisten untuk memastikan

operasi usahanya sah dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kepatuhan hukum oleh pelaku usaha memiliki arti penting dalam mendukung tetap tegaknya hukum.¹³ Kepatuhan hukum merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan UMKM, karena memastikan bahwa perusahaan beroperasi dalam kerangka hukum yang benar, mengurangi risiko hukum, dan mendukung stabilitas ekonomi serta perlindungan hak-hak konsumen.

2. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) adalah proses perizinan yang disesuaikan dengan tingkat risiko dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha. Ini melibatkan pemberian izin kepada setiap pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan bisnis mereka berdasarkan penilaian risiko yang terkait dengan aktivitas tersebut. Jadi, makin rendah tingkat risiko suatu kegiatan usaha maka perizinan berusahnya akan semakin dipermudah. Sebaliknya, makin tinggi tingkat risiko usahanya, maka perizinannya harus diurus terlebih dahulu baru kegiatan berusahnya bisa berjalan.¹⁴

¹³ Dona Boy, "Kepatuhan Hukum Produsen terhadap Pencantuman Tanggal Kadaluwarsa pada Produk Pangan Industri Rumah Tangga Merk Trimamivid (Studi Kasus di Desa Adijaya Pekalongan Lampung Timur)" (Undergraduate thesis, Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro, 2024), <http://repository.iain-metro.ac.id/handle/123456789/1234>.

¹⁴ Nugraha Dwiputra, Andi Primafira Bumandava Eka, Dimas Ardi Prasetya, dan Sayuda Patria, *OSS RBA: Cara Baru Mengurus Perizinan Berusaha: Apa dan Bagaimana OSS RBA Diterapkan oleh Pelaku Usaha* (Depok, Sleman, Yogyakarta: Karya Bakti Makmur [KBM] Indonesia, 2024), 20-21.

F. Sistematika Penulisan

Peneliti menyajikan sistematika pembahasan sebagai panduan umum bagi penulisan skripsi agar lebih sistematis dan terfokus. Hasil penelitian ini dibagi menjadi lima bab, dengan rincian sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB 1 berisi uraian mengenai latar belakang permasalahan yang memberikan gambaran mengenai konteks dan alasan pentingnya penelitian ini dilakukan. Selanjutnya, terdapat rumusan masalah yang menjadi fokus utama penelitian. Bab ini juga menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian yang akan dicapai, serta definisi operasional yang digunakan untuk membantu pembaca memahami istilah-istilah dan konsep-konsep yang terkait dengan judul skripsi. Di bagian akhir, bab ini memaparkan sistematika pembahasan yang bertujuan untuk memandu pembaca dalam mengikuti alur penulisan skripsi ini secara terstruktur. Sistematika pembahasan mencakup penjelasan setiap bab dalam skripsi, mulai dari tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, hingga kesimpulan dan saran.

BAB II bab ini memuat tinjauan pustaka yang membahas penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang diteliti. Tujuan dari bab ini adalah untuk membedakan skripsi ini dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, sekaligus menunjukkan kontribusi baru yang ditawarkan oleh penelitian ini. Selain itu, tinjauan pustaka juga bertujuan untuk menghindari plagiarisme dengan memberikan rujukan yang jelas terhadap sumber-sumber yang telah ada, sehingga pembaca dapat

memahami konteks ilmiah yang mendasari penelitian ini. Selanjutnya, terdapat kerangka teori yang menjelaskan semua konsep penelitian dalam bab ini.

BAB III merinci metodologi penelitian yang digunakan dalam proses pengumpulan dan pengolahan data. Penjelasan dalam bab ini mencakup jenis penelitian yang digunakan, pendekatan yang diterapkan, serta sumber data yang diperoleh. Selain itu, bab ini juga menguraikan teknik-teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, atau analisis dokumen, serta cara pengolahan data yang telah dikumpulkan untuk mencapai hasil penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV bab ini mencakup hasil penelitian dan pembahasan temuan-temuan yang diperoleh. Selain itu, bab ini berpotensi memberikan kontribusi baru dalam bidang hukum yang sebelumnya belum banyak dibahas atau diungkapkan. Hasil penelitian akan disajikan secara sistematis, diikuti dengan analisis dan interpretasi yang mendalam untuk menjelaskan signifikansi temuan. Pembahasan akan mengaitkan temuan penelitian dengan teori yang ada serta implikasinya terhadap praktik hukum. Dengan demikian, bab ini tidak hanya menyajikan data, tetapi juga memberikan wawasan baru dan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

BAB V berisi kesimpulan dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, serta saran-saran yang ditujukan kepada pihak terkait, baik

secara langsung maupun tidak langsung, untuk perbaikan atau tindakan selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian ini, penulis melakukan tinjauan pustaka terkait tema yang relevan dengan judul penulis. Terdapat banyak penelitian terkait Kepatuhan UMKM Pembuat Tahu dan Susu Kedelai Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, sehingga penulis mencoba melakukan tinjauan pustaka terlebih dahulu agar tidak terjadi duplikasi dengan penelitian sebelumnya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penulis:

1. Jurnal yang ditulis oleh Nurma Risa dan Mayta Rizky Puspita Sari dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam 45 Bekasi pada tahun 2021 dengan judul “ Pengaruh Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 dan Modernisasi Perpajakan Serta Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM “. ¹⁵ Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sekarang yaitu berfokus pada kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan pemerintah. Penelitian tentang “Kepatuhan UMKM Pembuatan Tahu dan Susu Kedelai di Desa Pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri” meneliti kepatuhan terhadap peraturan perizinan berusaha berbasis risiko, sementara penelitian terdahulu yang ditulis oleh Nurma Risa dan Mayta

¹⁵Nurma Risa dan Mayta Rizky Puspita Sari, “Pengaruh Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 dan Modernisasi Perpajakan Serta Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bekasi,” *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, no. 1(2021):20-37
<https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/jrak/article/download/2430/1827>.

Rizky Puspita Sari meneliti kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Kedua penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efek dari penerapan kebijakan pemerintah (peraturan perizinan dan perpajakan) terhadap kepatuhan pelaku usaha. Adapun perbedaannya adalah Penelitian tentang “Kepatuhan UMKM Pembuatan Tahu dan Susu Kedelai di Desa Pojok” berfokus pada peraturan perizinan berusaha berbasis risiko (PP Nomor 5 Tahun 2021). Sementara itu, penelitian oleh Nurma Risa dan Mayta Rizky Puspita Sari berfokus pada peraturan perpajakan, khususnya PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang tarif pajak final bagi UMKM. Serta penelitian tentang UMKM pembuatan tahu dan susu kedelai dilakukan di Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sebaliknya, penelitian oleh Nurma Risa dan Mayta Rizky Puspita Sari dilakukan di Kota Bekasi.

2. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Lutfiyanah dan Imahda Khori Furqon dari Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Pekalongan dengan judul “ Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak UMKM di Kabupaten Pekalongan “ pada tahun 2020.¹⁶ Terlihat jelas adanya beberapa perbedaan dan persamaan antara dua penelitian yang dibahas. Perbedaan pertama terletak pada tujuan penelitian, di mana abstrak penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak UMKM di Kabupaten

¹⁶ Lutfiyanah dan Imahda Khori Furqon, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak UMKM di Pekalongan*,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, no. 2(2021):339-355 <http://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/download/271/170>

Pekalongan, sementara pendahuluan penelitian sekarang lebih berfokus pada latar belakang kepatuhan pajak UMKM di Desa Pojok, Kabupaten Kediri, terhadap peraturan perizinan berusaha. Lokasinya penelitian di Desa Pojok dilakukan di Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sementara penelitian di Kabupaten Pekalongan dilakukan di Kabupaten Pekalongan. Meskipun demikian, keduanya memiliki persamaan yaitu kedua penelitian ini berfokus pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kedua penelitian ini juga menyoroti pentingnya kepatuhan UMKM terhadap regulasi pemerintah. Penelitian di Desa Pojok mengevaluasi kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Pasal 4 Nomor 5 Tahun 2021, sedangkan penelitian di Kabupaten Pekalongan mengevaluasi kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

3. Widiya Kusumaningrum, 2023, Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Terhadap Produk Tanpa Tanggal Kadaluaarsa Di Desa Siraman Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.¹⁷ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang merupakan penelitian empiris/sosiologis, penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini adalah tingkat kesadaran hukum pelaku usaha home industry di Desa Siraman masih rendah. Pada kenyataannya, pasal 8 ayat (1) huruf g, i, j dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum sepenuhnya

¹⁷ Widiya Kusumaningrum, "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Terhadap Produk Tanpa Tanggal Kadaluaarsa di Desa Siraman Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur" (Undergraduate thesis, IAIN Metro, 2023), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/8930/>.

diperhatikan oleh pelaku usaha home industry di desa tersebut. Hal ini terlihat dari masih adanya pelaku usaha home industry yang belum menjalankan hukum sesuai dengan undang-undang tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan lima narasumber, hanya satu pelaku usaha home industry yang patuh terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

4. Annisaatul Jubaidah, 2023, Analisis Kepatuhan Hukum Produsen Terhadap Pencantuman Tanggal Kedaluwarsa Prespektif Undangundang Perlindungan Konsumen Dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Home Industri di Desa Gombang, Slahung, Ponorogo).¹⁸
- Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berfokus pada analisis kepatuhan hukum produsen terhadap pencantuman tanggal kedaluwarsa prespektif undang-undang perlindungan konsumen dan etika bisnis islam. Hasil penelitian tentang kepatuhan hukum produsen terhadap masa kedaluwarsa produk pangan merek BINKA di desa Gombang, Slahung, Ponorogo, menunjukkan bahwa produsen sudah mengetahui peraturan hukum yang ada, tetapi belum memahami cara mengaplikasikannya. Hal ini terbukti karena produsen belum mengajukan uji masa kedaluwarsa produk ke lembaga berwenang hingga saat ini. Tindakan ini tentu tidak sesuai dengan UUPK dan Etika

¹⁸ Annisaatul Jubaidah, "Analisis Kepatuhan Hukum Produsen Terhadap Pencantuman Tanggal Kedaluwarsa Prespektif Undangundang Perlindungan Konsumen Dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Home Industri Di Desa Gombang, Slahung, Ponorogo)" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023), <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/6729/1/Skripsi%20full%20text.pdf/>.

Bisnis Islam. Berdasarkan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 Ayat 1 huruf g, pelaku usaha harus mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada barang atau jasa. Produk BINKA tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada produknya. Selain itu, menurut Etika Bisnis Islam, salah satu prinsip perdagangan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah transparansi terhadap mutu/kualitas dan komposisi. Produk BINKA tidak transparan mengenai informasi tanggal kedaluwarsa, yang mempengaruhi kualitas pangan.

5. Dewi Anggraeni, 2023, Kepatuhan Hukum Dalam Labelisasi Halal (Studi Produsen Makanan Industri Rumah Tangga di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang).¹⁹ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berfokus pada Kepatuhan Hukum Dalam Labelisasi Halal (Studi Produsen Makanan Industri Rumah Tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produsen makanan industri rumah tangga di Kecamatan Warungasem mencantumkan label halal yang tidak sesuai prosedur. Produsen mencantumkan label halal tanpa memperoleh sertifikat halal dari BPJPH. Tindakan ini menunjukkan bahwa kepatuhan hukum produsen makanan industri rumah tangga di Kecamatan Warungasem masih tergolong rendah. Pencantuman label halal tanpa sertifikasi halal oleh produsen makanan industri rumah

¹⁹ Dewi Anggraeni, "Kepatuhan hukum dalam labelisasi halal (studi produsen makanan industri rumah tangga di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang)" (Undergraduate thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023), <https://perpustakaan.uingusdur.ac.id> .

tangga di Kecamatan Warungasem dapat mengakibatkan sanksi pidana dan administratif. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, tepatnya pada pasal 149 yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap penyelenggaraan JPH dikenakan sanksi administratif. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, denda administratif, pencabutan Sertifikat Halal, dan/atau penarikan barang dari peredaran. Pengenaan sanksi administratif dilakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi dan dapat diberikan secara berjenjang, alternatif, dan/atau kumulatif. Denda administratif maksimal yang dapat dikenakan adalah Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Tabel 1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Bentuk Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nurma Risa , Mayta Rizky Puspita Sari, 2021, Pengaruh Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 dan Modernisasi Perpajakan Serta Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Jurnal	Sama – sama berfokus pada kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan pemerintah.	Penelitian tentang “Kepatuhan UMKM Pembuatan Tahu dan Susu Kedelai di Desa Pojok” berfokus pada peraturan perizinan berusaha berbasis risiko. Sementara itu, penelitian oleh Nurma Risa dan Mayta Rizky Puspita Sari berfokus pada peraturan perpajakan. Dan terdapat perbedaan pada tempat penelitian. Penelitian terdahulu berada di Bekasi..

2.	Lutfiyanah , Imahda Khorri Furqon, 2020, Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak UMKM di Kabupaten Pekalongan	Jurnal	Sama-sama berfokus pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).	Penelitian di Desa Pojok berfokus pada kepatuhan perizinan usaha berbasis risiko bagi produsen tahu dan susu kedelai. Sedangkan penelitian terdahulu di Kabupaten Pekalongan berfokus pada kepatuhan pembayaran pajak UMKM secara umum. Serta lokasi penelitian juga berbeda.
3.	Widiya Kusumaningrum, 2023, Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Terhadap Produk Tanpa Tanggal Kadaluarsa Di Desa Siraman Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.	Skripsi	Sama – sama menggunakan pendekatan empiris/sosiologis. Kedua penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi dari para pelaku usaha di daerah penelitian masing-masing.	Perbedaan penelitian ttentang kesadaran hukum pelaku usaha home industry terhadap produk tanpa tanggal kadaluarsa dilakukan di Desa Siraman, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur. Sedangkan penelitian kepatuhan UMKM pembuatan tahu dan susu kedelai dilakukan di Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri.
4.	Annisaatul Jubaidah, 2023, Analisis Kepatuhan Hukum Produsen Terhadap Pencantuman Tanggal Kadaluarsa Prespektif Undangundang Perlindungan	Skripsi	Persamaan dari kedua penelitian terletak di bidang penelitian yang berfokus pada sektor industri rumah tangga atau UMKM. Dan	Perbedaan terletak pada lokasi penelitian. Penelitian terdahulu Di desa Gombang, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo.

	Konsumen Dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Home Industri di Desa Gombang, Slahung, Ponorogo).		kedua penelitian bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku serta upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum di kalangan pelaku usaha.	
5.	Dewi Anggraeni, 2023, Kepatuhan Hukum Dalam Labelisasi Halal (Studi Produsen Makanan Industri Rumah Tangga di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang).	Skripsi	Keduanya menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi untuk menghindari sanksi hukum dan administratif serta mendorong legalitas dan profesionalisme usaha kecil di Indonesia.	Perbedaan terletak pada fokus yang dikaji yaitu labelisasi halal dan perizinan berusaha berbasis risiko dan objek penelitian yaitu produsen makanan industri rumah tangga dan penelitian sekarang UMKM pembuatan tahu dan susu kedelai).

B. Kerangka Teori

1. Teori Kepatuhan Hukum

a. Pengertian Tentang Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum adalah tingkat dimana setiap individu atau kelompok mematuhi sebuah aturan hukum yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Kepatuhan berasal dari kata “patuh” yang memiliki arti yaitu sebuah tindakan yang dilakukan berdasarkan instruksi untuk melaksanakan sesuatu. Kepatuhan sangat berkaitan dengan sebuah aturan, karena kepatuhan hanya muncul ketika seseorang mengetahui aturan – aturan yang harus dipatuhi.²⁰

Kepatuhan hukum muncul dari kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum ini bisa muncul karena adanya rasa takut terhadap sanksi yang akan diberikan bila melanggar aturan hukum yang telah berlaku.²¹ Menurut Soejono Soekamto kesadaran hukum adalah kesadaran individu untuk mematuhi hukum tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari pihak luar. Kepatuhan hukum dan kesadaran hukum saling berkaitan erat dalam konteks penerapan dan penghormatan terhadap peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sedangkan kepatuhan hukum adalah ada rasa takut akan sanksi

²⁰ Amanda Puspita Ningtias, “Pengaruh Pengetahuan Hukum dan Kesadaran Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Warga Kota Jambi dalam Menerapkan Protokol Kesehatan COVID-19” (Undergraduate thesis, Universitas Jambi, 2021), <https://repository.unja.ac.id/20361/>.

²¹ Novrando Akbar Benasan, “Tingkat Kepatuhan Hukum Masyarakat dalam Berkendaraan Menurut Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi pada Warga Pengguna Kendaraan Bermotor di Wilayah Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)” (Undergraduate thesis, Universitas Lampung, 2010), <http://digilib.unila.ac.id/20055/>

yang diberikan. Ketika kesadaran hukum berfungsi di masyarakat, hukum tidak perlu menerapkan sanksi. Sanksi hanya diberlakukan kepada mereka yang terbukti melanggar hukum. Menurut Soerjono, ada tiga faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan hukum yang menyebabkan warga masyarakat harus mematuhi hukum, antara lain:²²

b. *Compliance*

Kepatuhan yang didorong oleh harapan untuk mendapatkan imbalan atau untuk menghindari hukuman atau sanksi yang mungkin diterima jika seseorang melanggar ketentuan hukum disebut sebagai kepatuhan yang bersifat pragmatis. Kepatuhan ini terjadi karena individu lebih memikirkan konsekuensi praktis, yaitu keuntungan yang diperoleh atau akibat negatif yang dihindari, daripada mengikuti hukum karena alasan moral atau idealisme.

c. *Identification*

Kepatuhan terjadi ketika seseorang mematuhi aturan hukum bukan karena nilai yang terkandung di dalamnya, melainkan untuk mempertahankan status keanggotaannya dalam sebuah kelompok dan menjaga hubungan baik dengan para pihak yang memiliki wewenang untuk menegakkan hukum tersebut. Dalam hal ini, daya tarik untuk mematuhi aturan berasal dari keuntungan yang diperoleh

²² Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta:CV.Rajawali,1982), 152.

melalui hubungan-hubungan tersebut, sehingga kepatuhan sangat bergantung pada kualitas interaksi yang terjalin.

d. *Internalization*

Bentuk kepatuhan hukum dalam masyarakat akan muncul karena pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan fungsi dari peraturan tersebut, yang mendorong mereka untuk mematuhi aturan yang ada. Sebagai contoh, orang tua yang melarang anak di bawah umur untuk mengendarai kendaraan bermotor karena mereka menyadari bahwa anak-anak pada usia tersebut cenderung kurang mampu mengontrol emosi, belum matang dalam berpikir, memiliki kesadaran tanggung jawab yang rendah, serta kurang memahami pentingnya keselamatan dalam menggunakan kendaraan tersebut.

Hukum berisi perintah dan larangan, serta memberitahu kita tindakan mana yang bertentangan dengan hukum dan dapat mengakibatkan ancaman sanksi hukum. Tindakan yang bertentangan dengan hukum dianggap sebagai pelanggaran dan akan dikenakan ancaman hukuman.²³ Kesadaran hukum memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban keadilan masyarakat. Ketika masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi, mereka akan memahami dan menghormati aturan yang berlaku, sehingga tercipta lingkungan yang aman dan tertib.

²³ Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal TAPIs*, no. 1 (2014):3 <https://www.neliti.com/publications/492025/kepatuhan-hukum-sebagai-wujud-kesadaran-hukum-masyarakat>

e. Urgensi Kepatuhan Hukum Terhadap Perizinan Berbasis Risiko Bagi UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bertujuan untuk berkembang dan mengembangkan bisnis mereka guna membangun perekonomian nasional. Dalam mengembangkan produk UMKM, pemerintah memberikan kemudahan dalam pengelolaan legalitas usaha. Legalitas izin usaha adalah izin yang harus dimiliki oleh semua pelaku usaha. Legalitas usaha ini akan menjadi perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Sehingga kepengurusan legalitas usaha sangatlah diperlukan oleh setiap pelaku usaha.²⁴

Kepatuhan terhadap legalitas usaha merupakan standar yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha. Para pelaku UMKM perlu memenuhi persyaratan ini agar dapat bersaing di era pasar global. Tuntutan itu yang menjadi masalah karena banyak pelaku usaha tidak memiliki legalitas usaha dengan alasan seperti tidak adanya dana, sulitnya surat menyurat, kurangnya pengetahuan dan lain sebagainya.²⁵ Legalitas usaha atau bisa juga disebut sebagai izin usaha merupakan suatu unsur penting dalam menunjukkan identitas

²⁴ N.N.N. Oktaviani dan P.G.A.S.Yasa, “Urgensi Legalitas Usaha Bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM),” *Jurnal Pendidikan*, no.2(2022): 504-511 <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>

²⁵ R. Anggraeni, “Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah,” *Eksaminasi J. Huk.*, no. 1(2021) : 77–83 <https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/view/1243>

diri untuk melegalkan usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha sehingga mampu diterima dalam masyarakat.²⁶

Legalitas usaha merupakan bentuk pengakuan resmi dari negara terhadap suatu bisnis, yang memungkinkan bisnis tersebut memenuhi persyaratan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak. Adanya izin usaha ini juga memudahkan pelaku usaha kecil dan menengah dalam memperoleh hak-hak mereka serta memberikan rasa aman dalam menjalankan usaha. Dalam proses perizinan, pemberian izin disesuaikan dengan tingkat risiko yang dimiliki oleh masing-masing usaha. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021, proses pengajuan izin usaha oleh pelaku usaha dilakukan secara online melalui sistem OSS, yang selanjutnya akan diproses oleh instansi terkait. Izin usaha ini memiliki peranan penting bagi pelaku usaha, karena dengan adanya legalitas tersebut, mereka tidak perlu khawatir. Beberapa manfaat utama dari izin usaha bagi UMKM antara lain:

1. UMKM akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum.
2. Memudahkan dalam mengembangkan usaha.
3. Membantu memudahkan pemasaran usaha.
4. Akses pembiayaan yang lebih mudah.

²⁶ S. Indrawati dan A. F. Rachmawati, "Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM," *Jurnal Dedik*, no. 3(2021) : 231–241
<https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.17113>

5. Memperoleh pendampingan usaha dari pemerintah.²⁷

Dapat disimpulkan bahwasaya Urgensi dari Kepatuhan Hukum Terhadap Perizinan Berbasis Risiko bagi UMKM ialah legalitas usaha berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum, alat promosi, bukti kepatuhan terhadap peraturan, mempermudah akses terhadap proyek-proyek, serta mendukung pengembangan usaha. Dengan memiliki izin usaha yang sah, pelaku usaha akan lebih mudah mengakses berbagai hal administratif yang diperlukan dalam menjalankan bisnis.²⁸

2. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

a) Pengertian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Perizinan berusaha berbasis risiko merupakan persyaratan resmi yang wajib ditaati oleh setiap pengusaha, yang diberikan sesuai dengan skala dan tingkat risiko usaha, serta evaluasi dampak yang mungkin timbul dari operasional usaha. Ini meliputi Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi standar, dan izin usaha. Jenis perizinan yang dibutuhkan oleh pengusaha bervariasi tergantung pada jenis kegiatan usaha yang dijalankan oleh setiap pelaku usaha.²⁹

²⁷ Y. Primadhita dan S. Budiningsih, "Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dengan Model Vector Auto Regression," *Jurnal Manaj Kewirausahaan*, no. 1(2020): 1 <http://dx.doi.org/10.33370/jmk.v17i1.396>

²⁸ Amin Purnawan, Sitin Ummu Abdillah, *Hukum Dagang dan Aspek Legalitas Usaha* (Bogor:Lindan Bestari,2020).13

²⁹ Erni dan Febri Jaya, "Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Rangka Kemudahan Berusaha," *Wajah Hukum*, no. 1 (2022): 250-251 <http://wajahhukum.unbari.ac.id/index.php/wjhkm/article/download/927/235>.

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021, Pelaksanaan Perizinan berusaha berbasis risiko atau disebut juga Online Single Submission Risk Based Approach.³⁰ Perizinan usaha berbasis risiko diterbitkan melalui sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) yang didasarkan pada beberapa faktor, seperti tingkat risiko, peringkat skala usaha, dan luas lahan, yang diatur dalam lampiran peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan perizinan berbasis risiko. Dengan adanya sistem ini, proses perizinan usaha menjadi lebih sederhana dan sangat efisien.³¹

b) Macam – Macam Tingkat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Kegiatan perizinan usaha berbasis risiko merupakan upaya pemerintah untuk menyempurnakan sistem perizinan yang sebelumnya, yakni OSS v.1.1 dan selanjutnya dikembangkan menjadi sistem baru yang dikenal dengan OSS-RBA. Sehingga dapat menjadi sistem perizinan secara online yang saling terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, baik kementerian atau lembaga, serta membagi tingkat perizinan dalam empat tingkatan risiko, yakni risiko rendah, risiko menengah rendah, risiko

³⁰ Ari Raviano Rivana, “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru,” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), <https://repository.uin-suska.ac.id/71573/2/TANPA%20BAB%20IV.pdf>

³¹ Muhammad Bima Resmana, Opan Satria Mandala, Nakzim Khalid Siddiq, Maulana Syekh Yusuf, “Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Berbasis Risiko (Studi Kasus Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Mataram),” *Jurnal Fundamental Justice*, no. 2(2023): 135 <https://journal.universitasbumigora.ac.id/index.php/fundamental/article/view/3175/1460>

menengah tinggi, dan tinggi. Adapun legalitas dari masing-masing tingkat risiko tersebut antara lain :³²

- a. Perizinan berusaha dengan kegiatan usaha berisiko rendah pemberian legalitasnya berupa nomor induk berusaha sebagai bentuk legalitas. NIB ini berfungsi sebagai identitas resmi yang menandakan bahwa usaha tersebut telah terdaftar dan sah secara hukum, sehingga pelaku usaha dapat menjalankan aktivitasnya dengan mudah dan terjamin dalam lingkup regulasi yang ada.
- b. Perizinan berusaha dengan kegiatan usaha berisiko menengah rendah dan menengah tinggi pemberian legalitasnya berupa nomor induk berusaha dan sertifikat standar. Pemberian legalitas dilakukan melalui penerbitan nomor induk berusaha (NIB) serta sertifikat standar. Sertifikat standar ini menandakan bahwa usaha tersebut telah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah, baik dari segi kualitas, keamanan, maupun lingkungan.
- c. Perizinan berusaha dengan kegiatan usaha berisiko tinggi pemberian legalitasnya berupa nomor induk berusaha dan izin usaha. Izin ini menunjukkan bahwa usaha tersebut telah memenuhi semua persyaratan yang diperlukan, baik dari segi

³² Pasal 12–15 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

keselamatan, lingkungan, maupun standar operasional yang ketat.

c) Jenis – Jenis Izin Usaha

Jenis – jenis izin usaha dapat bervariasi tergantung pada jenis usaha dan regulasi di wilayah tertentu. Berikut beberapa jenis izin usaha yang umum :³³

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

SIUP adalah izin resmi yang dikeluarkan oleh menteri atau pejabat berwenang kepada pelaku usaha, baik individu, CV, PT, koperasi, maupun entitas lainnya, untuk menjalankan aktivitas perdagangan dan jasa yang sah. Izin ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap entitas yang bergerak dalam sektor perdagangan memenuhi persyaratan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan memiliki SIUP, pelaku usaha tidak hanya memperoleh legalitas dalam menjalankan bisnis, tetapi juga mendapatkan akses ke berbagai fasilitas dan dukungan dari pemerintah.

2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

SITU adalah dokumen yang diperlukan untuk mengizinkan beroperasinya usaha di lokasi tertentu, dengan tujuan

³³ Wijaya, Tamara Tsanya Alya. 2023. “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Produsen Tape Ketan Hijau Terhadap Pasal 170 dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Perspektif Maqashid Syariah (Studi di Desa Kedawong Diwek Jombang).” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/59047/2/200202110129.pdf>.

menghindari gangguan atau kerugian bagi pihak terkait. Kepemilikan SITU diatur oleh peraturan daerah yang berlaku di wilayah domisili perusahaan dan dikeluarkan berdasarkan peraturan daerah yang berlaku di wilayah domisili perusahaan, yang mengatur lokasi usaha serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

3. *Barcode*

Barcode adalah serangkaian garis hitam dan putih vertikal dengan ukuran yang berbeda-beda, yang digunakan untuk menyimpan informasi seperti kode produk dan nomor identifikasi. Informasi ini kemudian dapat dibaca oleh sistem komputer. *Barcode* sering digunakan di toko, swalayan, dan supermarket untuk melacak barang yang dibeli, menampilkan harga, dan mengakses data yang sudah disimpan dalam suatu sistem.

4. Merek

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15, “Merek” didefinisikan sebagai tanda yang dapat berupa gambar, kombinasi warna, nama, kata, huruf, angka, atau gabungan dari elemen-elemen tersebut, yang digunakan dalam kegiatan perdagangan untuk membedakan barang atau jasa.

5. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

BPOM merupakan sebuah lembaga yang mengawasi distribusi obat dan makanan di negara Indonesia, yang memiliki tujuan untuk mendeteksi, mencegah, dan mengawasi produk-produk tersebut demi melindungi keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumen di dalam dan luar negeri. BPOM memiliki jaringan nasional dan internasional, serta wewenang dalam penegakan hukum. Hal ini diatur dalam Peraturan Kepala BPOM RI Nomor HK.00.05.1.23.3516 mengenai distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen, dan makanan.

d) Tujuan Izin Usaha

Tujuan perizinan adalah untuk pengendalian dan pengawasan pemerintah terhadap aktivitas dalam hal-hal tertentu yang ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang. Secara umum, tujuan dan fungsi perizinan adalah untuk mengendalikan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak terkait, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman yang harus dipatuhi oleh pihak yang berkepentingan maupun oleh pejabat yang diberi kewenangan. Tujuan perizinan dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu:³⁴

a. Dari sisi pemerintah

³⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 200.

Melalui sisi pemerintah tujuan pemberian izin adalah :

1) Untuk melaksanakan peraturan pemerintah, pemberian izin bertujuan untuk memastikan bahwa ketentuan yang terdapat dalam peraturan tersebut dapat diterapkan dengan baik di lapangan. Hal ini juga dilakukan untuk menjaga ketertiban dan memastikan bahwa praktik yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2) Sebagai sumber pendapatan daerah

Proses permohonan izin akan meningkatkan pendapat daerah, karena setiap izin diwajibkan membayar retribusi sebelum izin dikeluarkan oleh pemerintah. Semakin banyak permohonan izin yang diterima, pendapatan di bidang retribusi juga akan meningkat dan tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan daerah.

b. Dari sisi masyarakat

Dari sisi masyarakat, adapun tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut :

1) Untuk adanya kepastian hukum.

Pemberian izin memberikan jaminan bahwa kegiatan atau usaha yang dijalankan sah menurut hukum, sehingga masyarakat dapat merasa aman dan terlindungi dari potensi masalah hukum di kemudian hari.

2) Untuk adanya kepastian hak.

Memberikan kepastian bagi pemilik usaha atau pihak yang bersangkutan bahwa mereka memiliki hak untuk menjalankan kegiatan yang telah diizinkan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 3) Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin.

Dengan adanya izin tersebut, maka setiap pihak yang membangun dapat memperoleh fasilitas yang diperlukan, seperti akses ke berbagai layanan atau fasilitas publik yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

3. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, dengan cakupan yang luas meliputi dari tahap untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat pemakaian barang atau jasa.³⁵ Sedangkan hukum perlindungan konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan asas dan kaidah hukum yang mengatur serta memberikan perlindungan kepada konsumen dalam hubungan dan permasalahan yang timbul antara konsumen dengan penyedia barang atau jasa. Tujuan utama dari hukum ini adalah untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen terlindungi, baik dalam hal kualitas barang atau jasa

³⁵ Zulham, S.Hi., M.Hum. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 26.

yang diterima, serta dalam hal transparansi dan keadilan dalam transaksi yang terjadi..

Selain itu, perlindungan konsumen juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang memberikan jaminan kepastian hukum bagi konsumen untuk memperoleh perlindungan atas hak-haknya. Dalam UUPK, terdapat pengaturan mengenai pelaku usaha. Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mendefinisikan pelaku usaha sebagai setiap orang atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun non badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha di wilayah hukum Republik Indonesia. Pelaku usaha ini dapat bertindak secara individu atau bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha yang mencakup berbagai bidang ekonomi. Dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen tersebut, pelaku usaha yang dimaksud adalah perusahaan, korporasi, koperasi, BUMN, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.³⁶

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatur pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko. Tujuan utama dari

³⁶ Pasal 1 ayat 3 Undang – Undang Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

peraturan ini adalah untuk menyederhanakan proses perizinan bagi para pelaku usaha dengan mengimplementasikan pendekatan perizinan berbasis risiko. Hal ini diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat proses perizinan bagi usaha, sekaligus memastikan bahwa perizinan yang diberikan sesuai dengan tingkat risiko dari kegiatan usaha tersebut.

Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki izin, di samping itu melalui penerapan konsep ini kegiatan pengawasan menjadi lebih terstruktur baik dari proses/prosedur maupun ketentuan-ketentuan apa saja yang perlu untuk diawasi dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di setiap daerah.³⁷ Serta proses perizinan di Indonesia yang rumit, berbelit, dan adanya tumpang tindih aturan dapat menyebabkan terjadinya para pelaku usaha males untuk mengurus perizinan usahanya terutama kaum awam.

Inti dari peraturan ini adalah penerapan pendekatan berbasis risiko dalam penentuan perizinan, yang berarti bahwa jenis dan tingkat perizinan yang diperlukan untuk suatu usaha akan disesuaikan berdasarkan tingkat risiko yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha tersebut. Dalam peraturan ini, usaha dibagi menjadi tiga kategori risiko

³⁷ Allan Fatchan Gani Wardhana, Ahmad Ilham Wibowo, Implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terhadap Pengawasan Perizinan Berusaha di Daerah (Yogyakarta: FH UII Press, 2021), 168.

yaitu rendah, menengah, dan tinggi. Usaha dengan risiko rendah hanya memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai tanda registrasi, usaha dengan risiko menengah memerlukan NIB dan beberapa izin tambahan, sementara usaha dengan risiko tinggi memerlukan NIB dan serangkaian izin serta pemenuhan standar yang lebih ketat.³⁸

Pada PP No. 5 Tahun 2021 Pasal 4 dari PP Nomor 5 Tahun 2021 menjelaskan bahwa untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha dan perizinan berusaha berbasis risiko. Persyaratan dasar perizinan berusaha mencakup dokumen-dokumen seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), dokumen identitas usaha, serta bukti pendaftaran usaha yang menunjukkan legalitas dari kegiatan usaha yang akan dilakukan. Sementara itu, perizinan berusaha berbasis risiko disesuaikan dengan tingkat risiko yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha sesuai tingkat risikonya. Oleh karena itu dengan penerapan peraturan ini, diharapkan setiap usaha di Indonesia menjadi lebih kondusif, kompetitif, serta melindungi kepentingan masyarakat luas melalui penerapan standar keamanan dan keselamatan yang lebih baik.

4. Teori Peran Lembaga Pemerintah Dalam Regulasi

a. Pengertian Peran Lembaga Pemerintah Dalam Regulasi

Peran Lembaga Pemerintah Dalam Regulasi maksudnya adalah merujuk dalam fungsi dan tanggung jawab lembaga–lembaga

³⁸ Pasal 10–12 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

pemerintah dalam merancang, menerapkan, memantau, dan memastikan pelaksanaan peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh negara. Peran lembaga pemerintah dalam regulasi sangat penting untuk memastikan tercapainya tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Lembaga pemerintah memiliki tanggung jawab untuk merancang, menerapkan, dan mengawasi pelaksanaan peraturan pada berbagai bidang, termasuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dalam kerangka perizinan usaha yang berbasis risiko, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PP Nomor 5 Tahun 2021. Lembaga pemerintah bertugas memastikan bahwa setiap pelaku usaha, termasuk UMKM di Desa Pojok, Kabupaten Kediri, mematuhi ketentuan perizinan yang berlaku. Lembaga seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tidak hanya memiliki tanggung jawab dalam mengelola proses perizinan, tetapi juga berperan dalam menyosialisasikan kebijakan tersebut agar dapat dipahami oleh masyarakat. Selain itu, lembaga pemerintah lainnya seperti Dinas Koperasi, UMKM Kabupaten Kediri juga bertindak sebagai pengawas, yang berfungsi untuk memonitor pelaksanaan regulasi di lapangan dan menindak UMKM yang tidak memenuhi persyaratan hukum. Melalui peran regulasi ini, pemerintah dapat menciptakan suasana bisnis yang kondusif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam rangka untuk melakukan sebuah penelitian, sangat penting untuk memilih metode yang tepat sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Tujuannya adalah agar penelitian dapat dilakukan secara efektif dan menghasilkan hasil yang diperoleh harus dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan ekspektasi atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan menerapkan teknik atau pendekatan yang tepat, seorang peneliti dapat mencapai kebenaran atau relevansi obyektif dan terarah. Dalam konteks penelitian ini, metode yang digunakan adalah :

A. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini yang digunakan adalah jenis penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang didasarkan pada data primer/dasar dari masyarakat sebagai sumber utama dengan melalui penelitian lapangan.³⁹ Penelitian ini didasarkan pada bukti fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia dari hasil wawancara, dan pengamatan langsung. Dengan pendekatan ini, peneliti berupaya untuk mendapatkan gambaran yang akurat dan mendalam tentang subjek penelitian. Wawancara kepada 19 pelaku usaha UMKM pembuatan tahu dan susu kedelai di Desa Pojok, anggota DPMPTSP, dan Dinas Koperasi, UMKM dilakukan untuk memperoleh

³⁹ Jonandi Effendi, Juhnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenandamedia Goup, 2018), 149.

pandangan langsung dari para responden, sementara pengamatan langsung yaitu peneliti melihat perilaku dan aktivitas subjek dalam konteks aslinya dengan datang ke tempat pembuatan tahu dan susu kedelai di Desa Pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan mendapatkan informasi yang akurat tentang subjek penelitian.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Nugrahani, 2008)⁴⁰ mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Kemudian Creswell dalam (Murdiyanto, 2020) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai proses penyelidikan suatu fenomena sosial dan masalah manusia.⁴¹ Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan peraturan oleh subjek penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan dan menjelaskan temuan penelitian secara rinci. Data yang dikumpulkan dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

⁴⁰ Nugrahani Farida, "Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia," *Jurnal Cakra Books*, no. 1(2014) <http://eprints.itn.ac.id/13583/>

⁴¹ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi) disertai Contoh Proposal* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020), 19.

C. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini peneliti memilih lokasi pada produsen Tahu dan Susu di Desa Pojok Dusun Selodono RT 021 RW 006 Kecamatan Wates Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, karena penelitian ini berangkat dari suatu permasalahan yang terjadi di lokasi tersebut. Di desa ini, terdapat beberapa UMKM penghasil tahu dan susu kedelai yang telah berdiri puluhan tahun dan menjadi ciri khas desa. Namun, banyak dari UMKM tersebut belum memiliki izin usaha sama sekali. Kondisi ini menarik untuk diteliti, terutama dengan tujuan untuk memahami kepatuhan mereka terhadap peraturan perizinan berusaha berbasis risiko sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 5 Tahun 2021.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum empiris ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer menjadi fokus utama penelitian ini, yang diperoleh langsung dari objek penelitian melalui wawancara kepada 19 pelaku usaha UMKM tahu dan susu kedelai di Desa Pojok Kecamatan Wates, DPMPTSP Kabupaten Kediri, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kediri, dan observasi yang terlibat, seperti 19 pelaku usaha UMKM tahu dan susu kedelai di Desa Pojok. Sementara itu, data sekunder berupa sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, dan literatur terkait, digunakan sebagai referensi dan pendukung untuk memberikan konteks hukum dalam menganalisis masalah yang dibahas.

1. Data Primer

Menurut Umi Narimawati (2008:98) data primer adalah “data yang berasal dari sumber asli atau pertama.”⁴² Dalam penelitian data primer akan diperoleh dari hasil wawancara terhadap seseorang. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan 19 pelaku UMKM pembuatan tahu dan susu kedelai di Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri dilakukan untuk mengumpulkan data mengenai tingkat kepatuhan terhadap peraturan perizinan berusaha berbasis risiko serta faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penerapannya.

Selain itu, wawancara juga terhadap DPMPTSP Kabupaten Kediri untuk memperoleh informasi terkait prosedur perizinan, peran pemerintah daerah dalam mensosialisasikan kebijakan ini, dan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan kepatuhan UMKM.

Disi lain, wawancara dengan anggota Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Kabupaten Kediri memberikan perspektif tentang dukungan yang diberikan kepada UMKM dalam hal pengembangan usaha, serta strategi yang diterapkan oleh dinas tersebut untuk meningkatkan kepatuhan pelaku UMKM terhadap regulasi yang berlaku. Hasil dari wawancara ini menjadi data penting dalam menganalisis peran dinas terkait dalam mendorong kepatuhan UMKM terhadap kebijakan perizinan berbasis risiko di Desa Pojok.

⁴² Umi Narimawati, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif, Teori Dan Aplikasi* (Bandung: Agung Media, 2008), 98.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2022) data sekunder ialah sumber yang tidak langsung dimana memeri data untuk peneliti, data tersebut didapatkan dari sumber yang bisa memberikan dukungan penelitian seperti dari literatur.⁴³ Data sekunder diperoleh dari jurnal, buku, website, dan undang – undang. Data sekunder ini juga digunakan untuk melengkapi dan memperkaya data primer, serta memberikan konteks yang lebih luas terhadap temuan penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses penelitian, terdapat tiga metode pengumpulan data yang sering digunakan, yaitu analisis dokumen atau bahan pustaka, observasi langsung, dan wawancara. Analisis dokumen atau bahan pustaka mencakup pengumpulan dan kajian informasi dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal akademik, artikel, laporan penelitian, dokumen resmi, serta sumber online yang dapat dipercaya. Metode ini berguna untuk memahami konteks teori, menemukan data historis, dan mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang ada. Pengamatan langsung merupakan metode yang melibatkan observasi langsung terhadap objek atau fenomena yang sedang diteliti, memungkinkan peneliti mencatat perilaku, interaksi, dan kondisi dalam lingkungan alami atau setting yang ditentukan, baik secara partisipatif maupun non-partisipatif.

⁴³ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Alfabeta, 2022), 137.

Menurut Saroso wawancara adalah salah satu alat yang paling banyak digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif.⁴⁴ Wawancara memungkinkan peneliti mengumpulkandata yang beragam dari responden dalam berbagai situasi dan konteks. Meskipun demikian, wawancara perlu digunakan dengan berhati-hati dan perlu di triangulasi data dari sumber yang lain.⁴⁵

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data adalah berbagai teknik yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. Teknik-teknik ini berfungsi secara independen dari metode analisis data, namun sering kali menjadi alat utama dalam metode dan teknik analisis tersebut. Data yang dikumpulkan dalam penelitian sangat penting, karena digunakan untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Hasil dari pengumpulan data ini kemudian menjadi dasar dalam pengambilan kesimpulan atau keputusan yang dihasilkan dari penelitian tersebut.⁴⁶ Sejalan dengan metode yang diterapkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data berupa analisis deskriptif kualitatif. Berikut adalah langkah-langkah yang digunakan oleh peneliti dalam

⁴⁴ Samiaji Saroso, *Penelitian Kualitatif Dasar – Dasar* (Jakarta: Indeks, 2017), 47.

⁴⁵ Zhahara Yusra, Rufran Zulkarnain, dan Sofino, “Pengelolaan LKP pada Masa Pandemi COVID-19,” *Journal Lifelog Learning*, no. 1 (2021):15-22 <https://ejournal.unib.ac.id/jpls/article/download/14873/7871/42239>.

⁴⁶ M. Makbul, “Metode Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian,” Makalah UIN Alauddin Makassar, (2021):9 https://scholar.google.com/scholar?q=related:iuogesUSiF4J:scholar.google.com/&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&t=1721024056624&u=%23p%3DUb5Z6cUPMO8J

menganalisis data tersebut :⁴⁷

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing atau penyuntingan data adalah tahapan penting dalam penelitian yang memeriksa dan memastikan kelengkapan serta konsistensi data yang dikumpulkan. Ini dimulai setelah pengisian kuesioner atau metode pengumpulan data lainnya. Tujuannya adalah memastikan data yang digunakan untuk analisis lengkap, akurat, dan dapat dipercaya. Selama penyuntingan, peneliti meninjau setiap data untuk memastikan tidak ada informasi yang hilang atau tidak lengkap. Ketidaklengkapan seperti jawaban yang tidak jelas dapat mempengaruhi hasil analisis. Jika ditemukan ketidaklengkapan, perlu dilakukan pengumpulan ulang data untuk memastikan keakuratan dan keandalan data yang digunakan dalam penelitian.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi adalah proses mengelompokkan semua data, baik yang diperoleh dari wawancara dengan subjek penelitian, observasi, maupun pencatatan langsung di lapangan. Seluruh data tersebut dianalisis secara mendalam dan dikelompokkan sesuai kebutuhan untuk memudahkan pembacaan, pemahaman, dan memberikan informasi objektif yang relevan bagi peneliti. Data kemudian disusun dalam kelompok-kelompok berdasarkan kesamaan antara data yang diperoleh dari wawancara dan data dari sumber referensi. Proses pengelompokan

⁴⁷ Jozef Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, 2018, <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>.

ini bertujuan untuk menyajikan data secara terstruktur dan sistematis, sehingga memudahkan analisis lebih lanjut.

3. Analisis Data (*Analysing*)

Analisis data adalah menguraikandan menginterpretasikan data untuk memahami pola, tren, dan informasi yang terkandung di dalamnya. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif yang dikenal sebagai analisis isi. Tujuan utama dari analisis data adalah untuk menghasilkan wawasan yang bermanfaat, mendukung pengambilan keputusan, dan mengungkap informasi yang diperoleh dari wawancara dan pengamatan.

4. Kesimpulan (*Concluding*)

Langkah akhir dalam proses pengolahan data adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan ini memainkan peran penting karena akan menjadi data akhir yang berhubungan langsung dengan objek penelitian. Proses ini dikenal sebagai concluding. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan semua temuan dari analisis data, menghubungkannya dengan tujuan penelitian, dan merumuskan kesimpulan yang menggambarkan hasil keseluruhan. Kesimpulan ini tidak hanya menyajikan ringkasan dari data yang telah dianalisis, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sesuatu peristiwa yang diteliti. Peneliti harus memastikan bahwa kesimpulan yang diambil didasarkan pada data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, serta relevan dengan pertanyaan penelitian.

Kesimpulan seringkali menjadi bagian puncak dalam sebuah

laporan penelitian atau presentasi analisis data, yang menjadi dasar untuk pengambilan keputusan, rekomendasi, atau langkah-langkah tindak lanjut yang relevan. Pada tahap akhir ini, peneliti merangkum beberapa poin penting untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah, yaitu mengenai tingkat kepatuhan UMKM pembuatan tahu dan susu kedelai di Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, terhadap peraturan perizinan berusaha berbasis risiko yang diatur dalam Pasal 4 PP No. 5 Tahun 2021.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Kondisi Geografis

Desa Pojok yang terletak di wilayah Kecamatan Wates Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, memiliki kondisi geografis yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakatnya, terutama dalam sektor pertanian dan UMKM. Wilayah ini memiliki luas sekitar 6,909 km². Sebagian besar penduduk Desa Pojok berprofesi sebagai petani, dengan lahan-lahan pertanian yang tersebar di sekitar desa. Selain bertani, banyak penduduk yang mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk pembuatan tahu dan susu kedelai. UMKM di desa ini terkenal kreatif dalam memanfaatkan hasil pertanian lokal untuk diolah menjadi produk yang bernilai jual tinggi. Kondisi geografis yang subur dan akses yang relatif baik membuat Desa Pojok menjadi salah satu desa yang memiliki aktivitas ekonomi yang aktif dan berkembang yang melibatkan partisipasi masyarakat setempat.⁴⁸

2. Kondisi Demografis

Sesuai data BPS Kabupaten Kediri, jumlah penduduk Desa Pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri sebanyak 6.343. Penduduknya terdiri dari berbagai kelompok orang yang tersebar di berbagai dusun,

⁴⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri. (26 September 2024). *Kecamatan Wates Dalam Angka 2024*. Diakses pada 18 Oktober 2024, dari <https://kedirikab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/a6eb3bd01a97115c063ed03c/kecamatan-wates-dalam-angka-2024.html>

dengan pembagian antara laki-laki dan perempuan. Laki – laki di Desa Pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri berjumlah 3.200 orang sedangkan penduduk wanita berjumlah 3.143 orang. Desa ini terdiri dari 4 dusun yaitu : Dusun Pojok, usun Kerep, Dusun Selodono, dan Dusun Bangunmulyo. Selain itu, Desa Pojok dibagi menjadi 42 RT dan 12 RW.⁴⁹

3. Kondisi Ekonomis

Secara keseluruhan, perekonomian di Desa Pojok didominasi oleh berbagai sektor, seperti pertanian, perdagangan, perindustrian, dan pegawai negeri sipil (PNS). Sebagian besar penduduk menggantungkan hidup sebagai petani, peternak, dan pedagang. Masyarakat Desa Pojok memiliki beragam mata pencaharian, mulai dari bertani, beternak, berwirausaha di sektor perikanan, perdagangan, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM). Sektor UKM di desa ini pun berkembang pesat dengan berbagai jenis usaha yang dikelola oleh masyarakat setempat. Ada usaha tahu dan susu kedelai yang pemasarannya sampai luar kota ,ada usaha keripik usus, jamur tiram, dan bayamyang sudah di pasarkan di swayalan. Desa Pojok memiliki kondisi fisik yang cukup baik, termasuk rumah yang layak huni, kepemilikan lahan pertanian yang memadai, sarana olahraga, kepemilikan kendaraan bermotor, serta prasarana listrik dan fasilitas lainnya. Dengan demikian, dapat

⁴⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri. (26 September 2024). *Kecamatan Wates Dalam Angka 2024*. Diakses pada 18 Oktober 2024, dari <https://kedirikab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/a6eb3bd01a97115c063ed03c/kecamatan-wates-dalam-angka-2024.html>

disimpulkan bahwa Desa Pojok telah cukup maju untuk skala desa, mencerminkan tingkat perkembangan yang relatif baik dalam berbagai sektor kehidupan masyarakatnya.⁵⁰

4. UMKM Pembuatan Tahu dan Susu Kedelai di Pojok Kecamatan Wates

UMKM tahu dan susu kedelai di Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, merupakan usaha yang mayoritas dikelola dalam skala mikro atau kecil dan berbasis keluarga. Proses produksinya masih didominasi metode tradisional dengan peralatan sederhana. Bahan baku utama, yaitu kedelai, biasanya diperoleh dari pasar lokal atau distributor, dengan sebagian besar memilih kedelai impor karena kualitas dan harga yang lebih stabil. Produk yang dihasilkan meliputi tahu berbagai jenis, seperti tahu putih dan tahu goreng, serta susu kedelai dengan variasi rasa, yang dipasarkan secara lokal melalui pasar tradisional, warung, hingga pesanan konsumen.

B. Hasil Penelitian

Indonesia adalah negara hukum, di mana seluruh kehidupan masyarakat diatur oleh berbagai peraturan yang bersifat mengikat, termasuk peraturan yang mengatur pentingnya pendaftaran izin usaha bagi pelaku usaha. Izin usaha ini berfungsi untuk memberikan legalitas dan perlindungan hukum bagi kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh

⁵⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri. (26 September 2024). *Kecamatan Wates Dalam Angka 2024*. Diakses pada 18 Oktober 2024, dari <https://kedirikab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/a6eb3bd01a97115c063ed03c/kecamatan-wates-dalam-angka-2024.html>

masyarakat, serta memastikan bahwa usaha tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu peraturan yang mengatur hal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang secara rinci dibahas dalam Pasal 4. Pasal ini menjelaskan bahwa untuk memulai dan menjalankan kegiatan usaha, pelaku usaha diwajibkan memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha dan perizinan berusaha berbasis risiko.

Persyaratan dasar ini mencakup dokumen-dokumen seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), identitas usaha, serta bukti pendaftaran yang menunjukkan legalitas kegiatan usaha tersebut. Selain itu, perizinan berbasis risiko diatur sesuai dengan tingkat risiko yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha, di mana usaha dengan risiko rendah akan memiliki prosedur perizinan yang lebih sederhana dibandingkan dengan usaha yang berisiko tinggi. Dengan penerapan peraturan ini, diharapkan iklim usaha di Indonesia menjadi lebih kondusif, kompetitif, serta dapat melindungi kepentingan masyarakat melalui penerapan standar keamanan dan keselamatan yang lebih baik.

Dari hasil wawancara dari pelaku usaha tahu dan susu kedelai di Desa Pojok peneliti menemukan 19 produsen tahu dan susu kedelai di mana semuanya tidak memiliki izin usaha. Usaha memproduksi tahu dan susu kedelai di Desa ini berjalan sejak lama bahkan produknya sudah dikenal oleh warga luar kota seperti Surabaya, Gresik, Jombang, Nganjuk, dan kota disekitarnya. Selain itu tahu dan susu kedelai ini juga dijual di warung –

warung dan berkeliling di desa – desa serta ditaruh pada pusat oleh – oleh di Kota Kediri. Dari hasil wawancara yang ditemukan oleh peneliti, masih terdapat berbagai masalah yang muncul terkait dengan pelaku usaha dalam mengimplementasikan perizinan berusaha berbasis risiko sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2021, khususnya pada Pasal 4. Masalah-masalah tersebut mencakup pemahaman yang kurang jelas tentang peraturan, kendala teknis dalam proses pendaftaran perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS), serta ketidaktahuan pelaku usaha mengenai jenis izin yang diperlukan sesuai dengan tingkat risiko usaha mereka.

1. Wawancara Kepada Pelaku Usaha Pembuatan Tahu dan Susu Kedelai di Desa Pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri

Tabel 2

Pelaku Usaha Tidak Berizin

No.	Nama Pelaku Usaha	Nama Usaha	Alamat
1.	Ibu Ana Setyawati	Tahu dan Susu Kedelai (tidak berizin)	RT 18 RW 04 Desa Pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri
2.	Bapak Senoyan	Tahu dan Susu Kedelai (tidak berizin)	RT 18 RW 04 Desa Pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri
3.	Ibu Yulianti Asna	Tahu dan Susu Kedelai (tidak berizin)	RT 18 RW 04 Desa Pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri
4.	Ibu Nur Azizah	Tahu dan Susu Kedelai (tidak berizin)	RT 06 RW 02 Desa Pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri
5.	Ibu Sri Wahyuni	Tahu dan Susu Kedelai (tidak berizin)	RT 06 RW 02 Desa Pojok Kecamatan

			Wates Kabupaten Kediri
6.	Ibu Sulasmi	Tahu dan Susu Kedelai (tidak berizin)	RT 06 RW 02 Desa Pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri
7.	Ibu Surati	Tahu dan Susu Kedelai (tidak berizin)	RT 06 RW 02 Desa Pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri
8.	Ibu Siti Kopsah	Tahu dan Susu Kedelai (tidak berizin)	RT 06 RW 02 Desa Pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri
9.	Bapak Priyo	Tahu dan Susu Kedelai (tidak berizin)	RT 07 RW 02 Desa Pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri
10.	Bapak Buhari	Tahu dan Susu Kedelai (tidak berizin)	RT 07 RW 02 Desa Pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri
11.	Ibu Sunarti	Tahu dan Susu Kedelai (tidak berizin)	RT 07 RW 02 Desa Pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri
12.	Bapak Andre	Tahu dan Susu Kedelai (tidak berizin)	RT 17 RW 04 Desa Pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri
13.	Bapak Sarpan	Tahu dan Susu Kedelai (tidak berizin)	RT 17 RW 04 Desa Pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri
14.	Bapak Heru	Tahu dan Susu Kedelai (tidak berizin)	RT 21 RW 06 Desa Pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri
15.	Ibu Risa	Tahu dan Susu Kedelai (tidak berizin)	RT 21 RW 06 Desa Pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri
16.	Ibu Khusna	Tahu dan Susu Kedelai (tidak berizin)	RT 21 RW 06 Desa Pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri

17.	Bapak Agus Wanto	Tahu dan Susu Kedelai (tidak berizin)	RT 21 RW 06 Desa Pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri
18.	Bapak Latif	Tahu dan Susu Kedelai (tidak berizin)	RT 21 RW 06 Desa Pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri
19.	Ibu Maktuk	Tahu dan Susu Kedelai (tidak berizin)	RT 21 RW 06 Desa Pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri

Sumber: hasil wawancara penelitian kepada pelaku usaha tahu dan susu kedelai di Desa Pojok Kecamatan Wates, 2024.

Dilihat dari tabel di atas UMKM pembuatan tahu dan susu kedelai di Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, 19 belum memiliki izin usaha yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meskipun usaha mereka beroperasi dalam skala mikro atau kecil dengan basis keluarga, tidak ada satupun pelaku usaha yang memiliki izin resmi. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan yang mengatur perizinan usaha, seperti yang tercantum dalam Pasal 4 PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.

Menurut informan yang pertama, yaitu ibu Ana Setyawati yang merupakan pelaku usaha pembuatan tahu dan susu kedelai RT 18 RW 04 Desa Pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri memberikan keterangan, beliau menyatakan:⁵¹

“Bagi saya, yang paling penting adalah memastikan usaha saya berjalan lancar dan produk saya diminati, sementara perizinan usaha terasa terlalu rumit untuk diurus sekarang.”

⁵¹ Ibu Ana Setyawati, wawancara, (Pojok, 2 Oktober 2024)

Berdasarkan wawancara kepada beliau bahwa beliau memang dari awal usaha tidak mendaftarkan usahanya, karena beliau menganggap bahwa yang terpenting usahanya berjalan lancar dan produknya diminati para konsumen. Selain itu, beliau juga merasa rumit untuk melakukan perizinan usahanya.

Informan kedua yaitu bapak Senoyan pelaku usaha pembuatan tahu dan susu kedelai di RT 18 RW 04 Desa Pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri memberikan keterangan:⁵²

“Sebagai orang desa, saya khawatir kalau mengurus perizinan nanti malah diminta bayar banyak, jadi saya lebih memilih fokus jualan saja.”

Berdasarkan wawancara kepada beliau bahwa merasa takut untuk membayar pajak dalam jumlah besar jika mendaftarkan perizinan usahanya. Sehingga, beliau lebih memilih fokus terhadap penjualan tahu dan susu kedelai kepada konsumen.

Informan ketiga yaitu ibu Yuliati Asna pelaku usaha tahu dan susu kedelai RT 18 RW 04 Desa Pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri:⁵³

“Usaha kecil seperti milik saya lebih memfokuskan ke penjualan dan menjaga kepuasan pelanggan, karena perizinan menurut saya seperti hal yang jauh dari kebutuhan saat ini.”

Berdasarkan hasil wawancara kepada ibu Yuliati Asna, beliau memilih untuk meningkatkan penjualan usahanya dan menjaga kepuasan konsumen. Selain itu, tidak mendaftarkan usahanya karena beliau

⁵² Bapak Senoyan, wawancara, (Pojok, 2 Oktober 2024)

⁵³ Ibu Yuliati Asna, wawancara, (Pojok, 2 Oktober 2024)

menganggap perizininan usaha tidak penting dalam usaha pembuatan tahu dan susu kedelainya

Berikutnya informan keempat yaitu Ibu Nur Azizah ia mengatakan:⁵⁴

“Saya belum begitu paham tentang perizinan atau OSS, jadi saya lebih memilih menghabiskan waktu untuk memastikan produk saya laku di pasar dan uangnya muter setiap hari”

Hasil wawancara kepada ibu NuAzizah pelaku usaha tahu dan susu kedelai RT 06 RW 02 Desa Pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri beliau tidak mendaftarkan usahanya karena tidak begitu paham tentang perizinan usaha dan memilih untuk meningkatkan penjualan tahu dan susu kedelai agar mendapatkan penghasilan.

Informan berikutnya adalah ibu Sri Wahyuni beliau mengatakan:⁵⁵

“Yang utama bagi saya adalah menjual produk dan mendapatkan keuntungan, karena untuk urusan perizinan saya masih bingung harus mulai dari mana”

Berdasarkan hasil wawancara kepada ibu Sri Wahyuni menjelaskan beliau tidak mengerti dan masih bingung untuk mendaftarkan usahanya. Beliau saat ini lebih memilih fokus kepenjualan tahu dan susu kedelai agar memperoleh keuntungan.

Selanjutnya keterangan informan keenam yaitu ibu Sulasmi mengatakan:⁵⁶

“Saya tidak terlalu mengerti soal perizinan usaha, jadi saat ini saya lebih memusatkan perhatian pada bagaimana menjual produk saya dengan baik.”

⁵⁴ Ibu Nur Azizah, wawancara, (Pojok, 5 Oktober 2024)

⁵⁵ Ibu Sri Wahyuni, wawancara, (Pojok, 5 Oktober 2024)

⁵⁶ Ibu Sulasmi, wawancara, (Pojok, 5 Oktober 2024)

Berdasarkan wawancara kepada ibu Sulasmi bahwa tidak mendaftarkan usahanya dari awal karena tidak paham tentang perizinan usaha. Beliau saat ini lebih memilih untuk meningkatkan penjualan tahu dan susu kedelai dengan baik.

Keterangan dari informan ketujuh yaitu ibu Surati mengatakan bahwa:⁵⁷

“Saya lebih memilih waktu saya digunakan untuk menjual produk dan meningkatkan pendapatan daripada memikirkan hal administratif seperti perizinan.”

Berdasarkan hasil wawancara kepada ibu Surati, ia lebih memilih waktunya untuk berjualan dan meningkatkan pendapatan daripada memikirkan tentang perizinan usahanya, karena beliau menurut beliau perizinan usaha tidak penting selama berjualan beliau aman-aman saja.

Keterangan dari informan kedelapan yaitu ibu Siti Kopsah mengatakan:⁵⁸

“Saya lebih memilih fokus kepada penjualan, karena urusan perizinan dan OSS belum saya pahami dan terasa sulit.”

Berdasarkan wawancara kepada ibu Siti Kopsah lebih memilih fokus untuk penjualan tahu dan susu kedelai karena beliau merasa sulit dan tidak paham tentang perizinan usaha.

Keterangan dari informan kesembilan yaitu bapak Priyo mengatakan:⁵⁹

⁵⁷ Ibu Surati, wawancara, (Pojo, 5 Oktober 2024)

⁵⁸ Ibu Siti Kopsah, wawancara, (Pojo, 5 Oktober 2024)

⁵⁹ Bapak Priyo, wawancara, (Pojo, 5 Oktober 2024)

“Yang saya pikirkan sekarang adalah bagaimana usaha ini menghasilkan keuntungan, karena soal perizinan saya belum tahu apa yang harus dilakukan dan tidak tahu itu apa.”

Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Priyo tidak paham tentang perizinan usaha maka dari itu beliau tidak mendaftarkan usahanya. Namun, beliau lebih memilih untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari penjualannya tersebut.

Selanjutnya keterangan dari informan kesepuluh yaitu bapak Buhari mengatakan:⁶⁰

“Saat ini, perhatian saya sepenuhnya pada usaha sehari-hari dan memastikan produk saya laku, karena soal OSS dan perizinan saya sama sekali belum paham.”

Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Buhari tidak mendaftarkan usahanya karena beliau tidak paham sama sekali tentang perizinan usaha, beliau hanya fokus ke penjualan produknya tanpa memikirkan akibat jika tidak memiliki izin usaha.

Keterangan dari informan kesebelas yaitu bapak Agus Wanto mengatakan:⁶¹

“Saya takut kalau mengurus izin usaha nanti ada biaya besar yang harus dikeluarkan, sedangkan penghasilan saya belum tentu cukup.”

Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Agus Wanto mengetahui tentang perizinan usaha. Namun, tidak mendaftarkan usaha sejak awal karena beliau merasa takut memakan biaya yang besar.

Informan kedua belas yaitu ibu Sunarti mengatakan:⁶²

⁶⁰ Bapak Buhari, wawancara, (Pojok, 5 Oktober 2024)

⁶¹ Bapak Agus Wanto, wawancara, (Pojok, 5 Oktober 2024)

⁶² Ibu Sunarti, wawancara, (Pojok, 5 Oktober 2024)

“Di desa kami, banyak yang takut mengurus izin karena ada anggapan harus bayar,rumit,memakan waktu,jadi kami lebih memilih tetap sederhana dan berjualan untuk mendapatkan uang”

Berdasarkan hasil wawancara kepada ibu Sunarti tidak mendaftarkan usahanya karena beliau merasa takut memakan biaya dan rumit. Sehingga beliau memilih untuk berjualan agar mendapatkan penghasilan.

Informan ketigabelas yaitu bapak Andre mengatakan:⁶³

“Pemerintah atau kepala desa saja tidak pernah memberi sosialisasi soal perizinan, jadi saya merasa tidak perlu repot-repot mengurusnya.”

Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Andre tidak mengetahui tentang perizinan berusaha karena tidak pernah ada sosialisasi dan arahan dari pemerintah ataupun kepala desa sehingga, beliau beranggapan tidak perlu mendaftarkan usahanya karena tidak penting.

Berikutnya informan keempatbelas yaitu bapak Sarpan mengatakan bahwa:⁶⁴

“Buat apa mengurus izin usaha kalau selama ini jualan tanpa izin saja tetap aman? Yang penting usaha saya berjalan lancar dan bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari selagi kita jualan jujur “

Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Sarpan tidak mendaftarkan izin usahanya karena beliau menganggap bahwa izin usaha tidak penting selama ini usahanya aman saja tidak mendapat sanksi dari pemerintah jika tidak ada izin usaha.

⁶³ Bapak Andre, wawancara, (Pojok, 5 Oktober 2024)

⁶⁴ Bapak Sarpan, wawancara, (Pojok,5 Oktober 2024)

Informan kelimabelas yaitu bapak Heru mengatakan bahwa:⁶⁵

“Pemerintah saja tidak pernah memberi sosialisasi soal perizinan dan tidak ada bantuan sama sekali, jadi saya merasa tidak perlu repot-repot mengurusnya. Bagi saya yang terpenting itu jualan saya laku”

Dari hasil wawancara kepada bapak Heru tidak mendaftarkan izin usahanya karena tidak adanya sosialisasi serta anjuran dari pemerintah sehingga, beliau beranggapan tidak penting untuk mendaftarkan izin usahanya.

Informan keenambelas yaitu ibu Risa mengatakan bahwa:⁶⁶

“Saya takut kalau mengurus perizinan, syarat-syaratnya terlalu banyak dan sulit dipenuhi oleh usaha kecil seperti saya”

Bersarkan hasil wawancara kepada ibu Risa tidak mendaftarkan izin usahanya karena beliau merasa takut terlalu banyak syarat yang sulit untuk usaha kecilnya beda dengan perusahaan besar.

Informan ketujuhbelas yaitu ibu Khusna mengatakan bahwa:⁶⁷

“OSS itu apa, saya tidak tahu, dan sepertinya tidak ada yang menjelaskannya kepada kami di desa. Orang kecil seperti kami ya yang penting jualan saja “

Berdasarkan hasil wawancara kepada ibu Khusna tidak mendaftarkan izin usahanya karena tidak paham apa itu perizinan usaha karena tidak pernah ada sosialisasi sehingga, beliau beranggapan pedagang kecil cukup fokus jualan saja.

⁶⁵ Bapak Heru, wawancara, (Pojok, 5 Oktober 2024)

⁶⁶ Ibu Risa, wawancara, (Pojok, 5 Oktober 2024)

⁶⁷ Ibu Khusna, wawancara, (Pojok, 5 Oktober 2024)

Informan kedelapanbelas yaitu bapak Latif mengatakan bahwa:⁶⁸

“Saya sebenarnya tahu tentang perizinan dan OSS, tapi belum sempat mengurusnya karena fokus saya adalah memastikan produk habis terjual setiap hari, apalagi susu kedelai tidak tahan lama kalau tidak disimpan di kulkas “

Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Latif mengetahui tentang perizinan usaha melalui OSS tapi beliau tidak sempat mengurusnya karena fokus ke penjualan tahu dan susu kedelai agar cepat habis dalam sehari. Selain itu, beliau juga menganggap bahwa perizinan usaha ini tidak penting.

Terakhir pelaku usaha tahu dan susu kedelai yaitu ibu Maktuk mengatakan:⁶⁹

“ Saya ini cuma pedagang kecil, mbak. Sehari-hari cuma bikin tahu, kalau ada pesanan susu kedelai ya saya antar. Soal OSS saya tidak tahu apa-apa . Saya ini sudah tua, tidak pakai HP atau ngerti soal izin-izinan, fokus saya cuma jualan dan cari uang buat makan.”

Berdasarkan dari hasil wawancara kepada beliau tidak mendaftarkan izin usahanya karena faktor usia dan tidak mengetahui tentang perizinan usaha dan beliau selama ini hanya fokus ke penjualannya agar mendapatkan uang untuk kehidupan sehari-harinya.

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara dengan 19 pelaku usaha, mereka mengaku tidak sepenuhnya memahami pentingnya perizinan dan proses yang dibutuhkan. Beberapa di antaranya mengaku kesulitan dalam

⁶⁸ Bapak Latif, wawancara, (Pojok, 5 Oktober 2024)

⁶⁹ Ibu Maktuk, wawancara, (Pojok, 5 Oktober 2024)

mengurus izin karena keterbatasan pengetahuan tentang peraturan yang berlaku, sementara yang lainnya lebih fokus pada kelangsungan produksi dan pemasaran produk tanpa mempertimbangkan aspek legalitas usaha.

Keberadaan usaha yang sudah lama dan memiliki pasar luas ini menunjukkan potensi besar yang dimiliki oleh para pelaku usaha di Desa Pojok. Namun, rendahnya kepemilikan izin usaha menjadi salah satu masalah yang harus ditangani.

2. Wawancara Kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Dinas Koperasi, UMKM Kabupaten Kediri serta terungkap bahwa banyak pelaku UMKM di desa ini belum sepenuhnya memahami pentingnya legalitas usaha melalui kepemilikan izin. Lembaga-lembaga pemerintah ini memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada para pelaku usaha agar mereka dapat memenuhi persyaratan dasar perizinan, yang salah satunya adalah mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bukti legalitas kegiatan usaha .

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Koperasi dan UMKM, khususnya dengan Bapak Erwin, diketahui bahwa peran dinas dalam pengelolaan izin usaha untuk UMKM tidak menjadi leading sector, melainkan lebih bersifat pendampingan, khususnya di bidang produksi. Dalam wawancaranya, Bapak Erwin menjelaskan, “ Bahwa di DPMPSTP lebih fokus pada pengelolaan perizinan usaha melalui OSS,

sedangkan Dinas Koperasi dan UMKM berperan dalam pendampingan dan sosialisasi kepada UMKM.”⁷⁰

Kewenangan utama terkait perizinan usaha, termasuk pendaftaran melalui OSS (Online Single Submission), berada di bawah koordinasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Namun, Dinas Koperasi dan UMKM tetap berkontribusi dengan mendukung pelaksanaan program jemput bola, pendampingan UMKM, serta pemberian informasi kepada masyarakat tentang pentingnya legalitas usaha.⁷¹

Dinas Koperasi dan UMKM menjelaskan bahwa mereka rutin melaksanakan program jemput bola setiap hari Rabu di tingkat kecamatan. Program ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada UMKM yang belum memiliki izin usaha, terutama Nomor Induk Berusaha (NIB). Tetapi implementasi program ini terkendala oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan jumlah petugas, anggaran, serta jangkauan wilayah yang luas. Bapak Erwin mengungkapkan, “Kami memang berusaha sebaik mungkin, tapi dengan keterbatasan anggaran dan jumlah petugas, jangkauan kami terbatas, apalagi di daerah-daerah yang cukup pelosok.”⁷²

⁷⁰ Bapak Erwin Pegawai Dinas Koperasi, UMKM, wawancara, (Kabupaten Kediri, 4 November 2024)

⁷¹ Bapak Erwin Pegawai Dinas Koperasi, UMKM, wawancara, Kabupaten Kediri, 4 November 2024)

⁷² Bapak Erwin Pegawai Dinas Koperasi,UMKM, wawancara, Kabupaten Kediri, 4 November 2024)

Bagi UMKM di Desa Pojok, Kecamatan Wates, hambatan utama dalam pengurusan izin usaha adalah kurangnya pemahaman dan akses terhadap OSS. Dari hasil wawancara kepada narasumber, banyak pelaku usaha kecil yang merasa perizinan bukan hal yang mendesak dibandingkan aktivitas harian mereka, seperti produksi dan penjualan produk. Salah satu pelaku usaha mengungkapkan, “Bagi saya, yang penting produk saya laku, karena kalau tidak habis, bisa basi, apalagi susu kedelai. Jadi, urusan izin belum saya pikirkan.” Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan UMKM terhadap regulasi perizinan, termasuk melalui kerja sama yang lebih intensif dengan perangkat desa dan kecamatan.

Untuk kedepannya, Dinas Koperasi dan UMKM berencana memperkuat pendekatan dan komunikasi dengan perangkat desa untuk memperluas jangkauan program pendampingan. Bapak Erwin menambahkan, “Kami akan terus berkoordinasi dengan perangkat desa dan kecamatan agar program ini dapat menjangkau lebih banyak UMKM, terutama yang masih belum memiliki izin usaha.”⁷³ Kolaborasi dengan pihak terkait, termasuk Dinas Koperasi, UMKM dan DPMPTSP, juga diharapkan dapat mengoptimalkan penyelenggaraan perizinan usaha berbasis risiko bagi UMKM di wilayah tersebut.

⁷³ Bapak Erwin Pegawai Dinas Koperasi, UMKM, wawancara, Kabupaten Kediri, 4 November 2024)

3. Wawancara Kepada Dinas DPM-PTSP Kabupaten Kediri

Menurut dari hasil wawancara, sejak diterapkannya sistem *Online Single Submission* (OSS) pada tahun 2018, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha kecil dan menengah terhadap perizinan usaha berbasis OSS. Sistem OSS dirancang untuk memudahkan pelaku usaha dalam mengurus legalitas secara mandiri, berbeda dengan sistem sebelumnya yang memerlukan proses administrasi lebih panjang melalui berbagai instansi. Salah satu pegawai DPMPTSP, Bapak Agus menjelaskan, “*Sistem OSS ini bertujuan agar pelaku usaha dapat mengurus perizinan secara mandiri. Sebelum OSS diberlakukan, proses perizinan membutuhkan waktu lebih lama dan harus melalui banyak tahapan. Dengan OSS, semua bisa diakses dan diselesaikan secara daring.*”⁷⁴

Namun, meskipun sistem ini dianggap lebih praktis, pelaku UMKM di Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, banyak yang belum memanfaatkannya. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran mereka terhadap pentingnya legalitas usaha. Untuk mengatasi hal tersebut, DPMPTSP telah menjalankan berbagai program sosialisasi, salah satunya adalah layanan

⁷⁴ Bapak Agus Pegawai DPMPTSP, wawancara, Kabupaten Kediri, 5 November 2024)

keliling. Layanan keliling ini terbagi menjadi dua jenis: pertama, program reguler yang dilaksanakan secara rutin di wilayah-wilayah tertentu; dan kedua, program berdasarkan permintaan, di mana pihak desa atau kelompok pelaku UMKM dapat mengajukan surat kepada DPMPTSP untuk mengadakan pendampingan perizinan di desa mereka. Bapak Agus menambahkan, *“Jika ada permintaan dari kepala desa untuk mendampingi pelaku UMKM di wilayah mereka, kami akan menindaklanjutinya dengan menjadwalkan kunjungan ke balai desa. Biasanya, dalam satu sesi, kami melayani sekitar 30 hingga 40 pelaku usaha.”*⁷⁵ Meskipun program ini telah berjalan sejak tahun 2018, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya. Beberapa pelaku usaha sebenarnya sudah mengetahui keberadaan sistem OSS dan manfaatnya, tetapi enggan mengurus perizinan karena merasa proses tersebut tidak terlalu mendesak. Fokus mereka lebih kepada kegiatan produksi dan penjualan harian. Bapak Agus menyatakan, *“Kami sering menemui pelaku usaha yang mengatakan sudah tahu soal OSS, tetapi belum sempat mengurus izin karena sibuk atau merasa tidak ada manfaat langsung untuk usaha mereka.”*⁷⁶

Selain itu, Bapak Erwin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), menjelaskan tingkat risiko

⁷⁵ Bapak Agus Pegawai DPMPTSP, wawancara, Kabupaten Kediri, 5 November 2024)

⁷⁶ Bapak Agus Pegawai DPMPTSP, wawancara, Kabupaten Kediri, 5 November 2024)

dan peringkat skala usaha untuk kegiatan usaha ditentukan sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 5 Tahun 2021. Kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu kegiatan usaha berisiko rendah, berisiko menengah rendah, berisiko menengah tinggi, dan berisiko tinggi. Dalam konteks usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memproduksi tahu dan susu kedelai di Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, Bapak Erwin menjelaskan bahwa jenis usaha ini termasuk dalam kategori kegiatan usaha berisiko rendah. Hal ini disebabkan oleh karakteristik usaha yang tidak memiliki potensi bahaya signifikan terhadap keselamatan, lingkungan, atau kesehatan masyarakat.

Menurut penjelasan Bapak Erwin dari DPMPTSP, meskipun usaha tahu menghasilkan limbah, tingkat risikonya tetap dikategorikan sebagai rendah karena sifat limbahnya masih dapat dikelola dengan baik melalui pengolahan sederhana, seperti pemanfaatan limbah cair untuk pakan ternak atau pupuk. Selain itu, skala usaha UMKM biasanya lebih kecil dibandingkan dengan industri besar, sehingga dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan cenderung lebih terbatas.

C. PEMBAHASAN

1. Kepatuhan UMKM Pembuatan Tahu dan Susu Kedelai Terhadap Pasal 4 PP Nomor 5 Tahun 2021

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas hukum bergantung pada lima faktor utama: hukum itu sendiri, penegak hukum,

sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Faktor hukum mencakup kelengkapan dan kejelasan aturan serta harmonisasi antar undang-undang. Faktor penegak hukum berhubungan dengan kualitas, kuantitas, dan integritas penegak hukum, yang meliputi polisi, hakim, jaksa, dan pihak lain yang terlibat dalam penegakan hukum. Selanjutnya, sarana atau fasilitas juga mempengaruhi efektivitas hukum, seperti ketersediaan dan kondisi anggaran, teknologi, dan infrastruktur pendukung penegakan hukum. Faktor dari masyarakat turut berperan dalam efektivitas hukum, mencakup tingkat kesadaran, pemahaman, dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Faktor terakhir adalah kebudayaan, yang meliputi nilai, persepsi, serta pola perilaku masyarakat yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Kelima faktor ini berhubungan satu dengan yang lainnya dan menjadi esensi dalam penegakan hukum yang efektif⁷⁷ Adapun hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, antara lain :⁷⁸

1. *Compliance*

Kepatuhan yang didorong oleh harapan untuk menerima imbalan dan upaya untuk menghindari hukuman atau sanksi yang mungkin diberikan jika seseorang melanggar peraturan hukum

2. *Identification*

⁷⁷ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Loc.cit, hlm. 79

⁷⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 152.

Kepatuhan terjadi bukan karena nilai intrinsik dari kaidah hukum itu sendiri, melainkan untuk menjaga keanggotaan dalam kelompok dan menjaga hubungan baik dengan pihak yang memiliki wewenang untuk menerapkan hukum tersebut. Motivasi untuk patuh berasal dari keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, sehingga kepatuhan sangat bergantung pada baik buruknya interaksi yang terjadi

3. *Internalization*

Bentuk kepatuhan hukum masyarakat muncul karena mereka memahami tujuan dan fungsi dari kaidah hukum tersebut, yang mendorong mereka untuk patuh pada peraturan yang ada. Contohnya adalah orang tua yang melarang anak di bawah umur untuk mengendarai kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa anak-anak pada usia tersebut sering kali kurang mampu mengontrol emosi, belum cukup matang dalam berpikir, memiliki kesadaran tanggung jawab yang rendah, dan kurang memahami pentingnya keselamatan.

Berbeda dengan Hans Kelsen yang fokus pada validitas hukum, Soerjono Soekanto melihat bahwa efektivitas hukum tidak hanya dilihat dari aspek formal atau yuridis, namun juga dari aspek sosiologis. Menurut Soekanto, efektivitas hukum memperlihatkan yakni hukum itu benar-benar diberlakukan dan diterapkan dalam masyarakat serta mampu mencapai tujuannya. Dengan kata lain, efektivitas hukum tidak

hanya terkait bagaimana hukum tersebut ditulis dan disahkan, tetapi juga tentang bagaimana hukum tersebut di implementasikan dan ditaati dalam kehidupan sehari-hari.

Efektivitas bermula dari istilah efektif yang mempunyai arti diraih keberhasilan dalam proses pencapaian tujuan yang sudah ditentukan. Efektivitas selalu berhubungan dengan antara temuan yang diinginkan dengan apa yang sebenarnya diraih. Efektivitas merupakan kapabilitas dalam menjalankan tugas dan fungsi dari sebuah organisasi atau yang sejenis tanpa adanya ketegangan atau tekanan dalam keberlangsungannya. Dari definisi ini, indikator efektivitas adalah terwujudnya tujuan atau tujuan yang sudah dibuat sebagai ukuran di mana suatu sasaran telah didapatkan yang merujuk pada rencana.

Adanya hukum mempunyai tujuan untuk mendapatkan kedamaian melalui penciptaan keadilan dan kepastian dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya rumusan kaidah hukum yang diberlakukan secara umum, yang mempunyai arti kaidah tersebut harus diselenggarakan dan ditegakkan secara tegas. Hukum harus diketahui oleh masyarakat secara pasti, mencakup kaidah yang berlaku untuk kejadian di masa sekarang maupun yang akan datang, serta diberlakukan secara umum. Tugastugas keadilan dan kepastian juga menyiratkan unsur kegunaan dalam hukum, di mana seluruh masyarakat harus memahami dengan pasti apa yang dilarang dan tidak

dilarang, serta kepentingan mereka tidak dirugikan dalam batasan yang wajar.

UMKM tahu dan susu kedelai di Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, merupakan usaha yang mayoritas dikelola dalam skala mikro atau kecil dan berbasis keluarga. Proses produksinya masih didominasi metode tradisional dengan peralatan sederhana. Bahan baku utama, yaitu kedelai, biasanya diperoleh dari pasar lokal atau distributor, dengan sebagian besar memilih kedelai impor karena kualitas dan harga yang lebih stabil. Produk yang dihasilkan meliputi tahu berbagai jenis, seperti tahu putih dan tahu goreng, serta susu kedelai dengan variasi rasa, yang dipasarkan secara lokal melalui pasar tradisional, warung, hingga pesanan konsumen. UMKM tahu dan susu kedelai di Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri harus memenuhi berbagai persyaratan perizinan.

Berdasarkan bagian Pasal 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, perizinan berusaha merupakan legalitas yang diberikan kepada individu pelaku usaha untuk merintis dan mengoperasikan usahanya. NIB bertujuan memberikan pendampingan, perlindungan, kemudahan pemberdayaan, dan akses pembiayaan dari berbagai lembaga. Namun, banyak setiap pelaku usaha di di Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri masih belum memiliki NIB atau izin usaha lainnya, sehingga tidak sejalan dengan aturan hukum yang ada.

Penelitian menunjukkan bahwa banyak Pelaku Usaha UMKM tahu dan susu kedelai di Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri tidak mendaftarkan izin usahanya meskipun pemerintah mengklaim bahwa pendaftaran izin tidak dikenakan biaya. Pengrajin beralasan bahwa pendaftaran online menjadi kendala karena persyaratan administrasi yang sulit dan kurangnya pengetahuan teknologi. Situasi ini mencerminkan ketidakpatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti pemahaman yang kurang mengenai pentingnya perizinan, rumitnya prosedur perizinan, atau kendala biaya dan waktu.

Level pengetahuan masyarakat Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri terkait perizinan berusaha masih tergolong rendah, hal tersebut terbukti dari tidak sedikit pelaku usaha kecil yang belum mengetahui akan adanya izin usaha tersebut. Pengurusan izin usaha berbasis risiko ini membuat para pelaku usaha merasa kebingungan. Jika pengusaha besar dalam perizinan usahanya telah diatur sedemikian rupa, sehingga membantu perkembangan usaha mereka. Namun, berbeda dengan pelaku usaha UMKM masih kurang diperhatikan oleh pelaku usahanya mengingat tidak banyak pelaku UMKM yang mendaftarkan usahanya serta mendapatkan NIB.⁷⁹

⁷⁹ Ida Farida , Muhammad Luthfi Radian, *Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku UMKM di Desa Cibatu kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi*, Vol. 6, No. 4, Juni 2024

Tidak sedikit pelaku usaha UMKM yang memilih untuk tidak mendaftarkan usaha mereka untuk tidak menghadapi keadaan yang rumit ketika menangani berbagai aspek usaha mereka. Selain itu, mereka beranggapan yakni akan lebih mudah untuk menghindari pengurusan izin usaha. Akibatnya, mereka beranggapan bahwa prosedur pendaftaran perizinan itu sulit.⁸⁰ Salah satu yang menjadi sebab setiap pelaku usaha UMKM tidak mengurus perizinan berusahnya adalah kurangnya kesadaran hukum. Masyarakat menganggap bahwa perlindungan hukum yang aman bagi diri mereka dan kegiatan ekonomi mereka belum dapat diperoleh melalui jaminan hukum. Di sisi lain, pelaku usaha UMKM di Desa Pojok masih memperlihatkan tingkat kepatuhan yang rendah. Tidak adanya inisiatif sosialisasi dari negara biasanya sebagai penyebab ketidaktahuan akan pentingnya perizinan berusaha. Tidak hanya itu, masyarakat juga tidak mau belajar terkait permasalahan hukum yang rumit. Padahal hukum yang mengatur usaha secara tegas terdapat di dalam Undang-Undang. Tidak berizinnya suatu usaha merupakan contoh dari bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha.⁸¹

Pemahaman tentang hukum dalam dunia usaha dapat membantu pelaku usaha memulai bisnis dengan lebih mudah dan aman. Hal ini mencakup aspek seperti pendirian badan usaha, pembuatan perjanjian

⁸⁰ Hasil wawancara dengan pelaku usaha UMKM tahu dan susu kedelai desa pojok.

⁸¹ Andini Nur Babul Jannah, d. (2021). Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Terkait Perizinan UMKM Guna Meningkatkan Kesadaran Akan Pentingnya Perizinan Usaha. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Darul Ulum*, Dimas-Undar, ISSN : 2810-0085.

bisnis, pengelolaan pajak, dan lainnya. Namun, kemampuan setiap individu dalam mengakses dan memahami OSS RBA berbeda-beda. Banyak pelaku usaha mengaku bahwa informasi yang mereka dapatkan masih terbatas, baik dari segi jumlah maupun kedalamannya, dan biasanya diperoleh secara mandiri. Selain itu, banyak pelaku usaha juga belum sepenuhnya memahami aturan turunan dari UU Cipta Kerja.⁸²

Pada kasus perizinan bagi UMKM, khususnya Usaha tahu dan susu kedelai di Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri efektivitas hukum dapat diartikan sebagai sejauh mana proses dan implementasi perizinan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Kepatuhan terhadap aturan hukum tidak hanya dapat memberikan manfaat maksimal dari berbagai fasilitas dan dukungan yang disediakan oleh pemerintah, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah dan nasional. Beberapa aspek yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas perizinan tersebut antara lain:

a. Kemudahan Proses

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menjelaskan bahwa “kemudahan berusaha” adalah penciptaan kerja dengan dukungan proses usaha yang cepat, mudah, dan sederhana untuk memacu investasi dan pemberdayaan UMKM dalam menguatkan perekonomian serta membuka lapangan pekerjaan. UU ini

⁸² Suhayati, M. (2017). Penyederhanaan Izin Usaha pelaku Mikro dan Kecil dari Perspektif Hukum : Studi di Provinsi DIY. *Jurnal Negara Hukum*, 235-258.

mendukung cipta kerja dengan penyesuaian dalam berbagai aspek seperti perlindungan, kemudahan, pemberdayaan koperasi dan UMKM, peningkatan investasi, ekosistem, serta mempercepat proyek strategis nasional dan meningkatkan kesejahteraan serta perlindungan tenaga kerja.

Efektivitas hukum diukur dari seberapa mudah dan sederhana proses pengurusan izin usaha bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha, berkaitan dengan tujuan hukum untuk memberikan kepastian dan keadilan. Kompleksitas dan birokratisasi proses perizinan sering menjadi kendala utama bagi pengrajin dan UMKM dalam mengembangkan usahanya, sehingga regulasi dan prosedur perlu disederhanakan dan ramah bagi mereka. Langkah-langkah yang dapat dilakukan meliputi identifikasi dan evaluasi persyaratan serta tahapan perizinan untuk menyederhanakan dan mengintegrasikannya menjadi satu pintu pelayanan yang efisien, pemanfaatan teknologi informasi seperti *e-licensing*, serta memberikan kemudahan bagi pelaku usaha kecil, seperti keringanan biaya dan peningkatan sosialisasi serta pendampingan. Efektivitas hukum juga harus didukung oleh integrasi dan koordinasi yang baik antar instansi pemerintah terkait, dengan membentuk Tim Koordinasi Perizinan atau *One-Stop Integrated Service* (PTSP) untuk menciptakan sinergi dalam pengelolaan perizinan

b. Kepatuhan Pemilik Usaha

Meskipun ada upaya penyederhanaan proses perizinan, banyak Pelaku Usaha UMKM tahu dan susu kedelai masih belum patuh dalam memenuhi kewajiban perizinannya. Sebagian besar tidak mengajukan izin usaha. Hal ini menunjukkan efektivitas hukum dalam perizinan usaha masih belum optimal. Banyak Usaha UMKM tahu dan susu beroperasi tanpa izin lengkap. masalah ini muncul karena pelaku usaha belum sadar pentingnya memiliki legalitas yang sah untuk mengembangkan usahanya. kebijakan perizinan usaha mikro, kecil dan menengah dalam penerapannya masih banyak yang belum berjalan sesuai dengan kebijakannya dan masih ada pelaku usaha yang belum menggunakan kebijakan pemerintah mengenai perizinan usaha mikro kecil dan menengah. Sehingga masih banyak pelaku usaha yang menjalankan usahanya tanpa melakukan pengurusan izin usaha. Kebijakan perizinan yaitu OSS dalam perizinan UMKM memberi banyak manfaat bagi pelaku usaha, tapi kebijakannya belum terealisasi dengan baik Faktor utama rendahnya kepatuhan ini adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya izin usaha dan anggapan bahwa prosesnya berbelit-belit, terutama bagi mereka dengan sumber daya terbatas. Kurangnya sosialisasi dan pendampingan dari pemerintah juga berkontribusi terhadap masalah ini. Kondisi ini dapat menimbulkan masalah hukum dan kerugian bagi pemerintah. Untuk meningkatkan efektivitas hukum, perlu ada langkah-langkah strategis seperti sosialisasi proaktif, insentif bagi

yang memiliki izin lengkap, sanksi tegas namun adil, dan pelibatan pelaku UMKM tahu dan susu kedelai adapun Langkah-langkah ini diharapkan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pengrajin dalam memenuhi kewajiban perizinan usahanya.

c. Dukungan Pemerintah.

Meskipun upaya penyederhanaan dan integrasi perizinan telah dilakukan, banyak Pelaku Usaha UMKM tahu dan susu kedelai di Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri belum sepenuhnya patuh dalam memenuhi kewajiban perizinannya. Pemerintah daerah belum memberikan pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi yang memadai kepada para pelaku usaha tahu dan susu kedelai, terutama UMKM, merasa kesulitan dan kebingungan dalam memenuhi persyaratan perizinan karena sumber daya yang terbatas serta proses yang berbelit-belit. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha kecil dan menengah terhadap perizinan usaha berbasis OSS. Sistem OSS dirancang untuk memudahkan pelaku usaha dalam mengurus legalitas secara mandiri, berbeda dengan sistem sebelumnya yang memerlukan proses administrasi lebih panjang melalui berbagai instansi. Komitmen pemerintah daerah juga telah melakukan upaya untuk menyederhanakan proses dan persyaratan perizinan, seperti dengan implementasi Sistem

PTSP, namun belum sepenuhnya terwujud., Sistem PTSP telah diimplementasikan untuk mempermudah proses perizinan, didukung oleh Peraturan yang mengatur kemudahan dan insentif perizinan bagi UMKM. Namun, tantangan seperti terbatasnya SDM dan anggaran, serta kurangnya koordinasi antar instansi, masih perlu diatasi. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus meningkatkan dukungan bagi Pelaku Usaha UMKM tahu dan susu kedelai di Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri guna mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan industri serta meningkatkan kesejahteraan para pengrajin.

d. Kepastian Hukum.

Kepemilikan izin usaha bagi UMKM tahu dan susu kedelai di Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri memberikan kepastian hukum yang penting bagi keberlangsungan usaha mereka, memungkinkan akses ke fasilitas dan bantuan pemerintah seperti dukungan permodalan, pelatihan, dan promosi produk. Izin usaha juga melindungi dari konflik, persaingan tidak sehat, dan memberikan kepercayaan kepada konsumen. Namun, beberapa keterbatasan masih ada, seperti perlindungan hak kekayaan intelektual dan persaingan dengan produk impor yang lebih murah. Diperlukan kebijakan tambahan untuk meningkatkan efektivitas izin usaha, seperti pendaftaran hak cipta, kebijakan perdagangan yang protektif, dan upaya peningkatan daya saing produk lokal. Meskipun

izin usaha penting, efektivitasnya belum sepenuhnya optimal dalam melindungi pengrajin dan konsumen.

Menurut Pasal 4 PP Nomor 5 Tahun 2021 dapat disimpulkan bahwasanya Kepatuhan UMKM Pembuatan Tahu dan Susu Kedelai terhadap Pasal 4 PP Nomor 5 Tahun 2021 masih banyak Pelaku Usaha UMKM tahu dan susu kedelai masih belum patuh dalam memenuhi kewajiban perizinannya. Sebagian besar tidak mengajukan izin usaha. Hal ini menunjukkan belum adanya efektivitas hukum dalam perizinan usaha masih belum optimal. Banyak Usaha UMKM tahu dan susu beroperasi tanpa izin lengkap. masalah ini muncul karena pelaku usaha belum sadar pentingnya memiliki legalitas yang sah untuk mengembangkan usahanya. kebijakan perizinan usaha mikro, kecil dan menengah dalam penerapannya masih banyak yang belum berjalan sesuai dengan kebijakannya dan masih ada pelaku usaha yang belum menggunakan kebijakan pemerintah mengenai perizinan usaha mikro kecil dan menengah. Sehingga masih banyak pelaku usaha yang menjalankan usahanya tanpa melakukan pengurusan izin usaha.

Kebijakan perizinan yaitu OSS dalam perizinan UMKM memberi banyak manfaat bagi pelaku usaha, tapi kebijakannya belum terealisasi dengan baik Faktor utama rendahnya kepatuhan ini adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya izin usaha dan anggapan bahwa prosesnya berbelit-belit, terutama bagi mereka dengan sumber daya terbatas. Kurangnya sosialisasi dan pendampingan dari pemerintah juga

berkontribusi terhadap masalah ini. Kondisi ini dapat menimbulkan masalah hukum dan kerugian bagi pemerintah. Untuk meningkatkan efektivitas hukum, perlu ada langkah-langkah strategis seperti sosialisasi proaktif, insentif bagi yang memiliki izin lengkap, sanksi tegas namun adil, dan pelibatan pelaku UMKM tahu dan susu kedelai adapun Langkah-langkah ini diharapkan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pengrajin dalam memenuhi kewajiban perizinan usahanya.

2. Upaya Pemerintah Dalam Mendorong Kepatuhan Masyarakat di Desa Pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, Khususnya UMKM Produsen Tahu dan Susu Kedelai Terhadap Pasal 4 PP Nomor 5 Tahun 2021.

Perekonomian nasional Indonesia perlu berjalan secara berkesinambungan, sehingga peran pemerintah dalam mendukung pengembangan ekonomi rakyat menjadi sangat penting. Jika ekonomi rakyat berkembang secara optimal, hal ini dapat menjadi fondasi kuat untuk menghadapi persaingan di era globalisasi. Oleh karena itu, roda perekonomian harus dibangun dengan mengedepankan kemandirian rakyat.⁸³

Salah satu faktor penting dalam kegiatan bisnis adalah perizinan. Izin usaha merupakan aspek dasar yang perlu dipahami dan dipenuhi oleh pelaku usaha. Legalitas operasional usaha sangat diperlukan untuk

⁸³ Suhayati, M. (2017). Penyederhanaan Izin Usaha pelaku Mikro dan Kecil dari Perspektif Hukum : Studi di Provinsi DIY. *Jurnal Negara Hukum*, 235-258.

menghindari berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan usahanya.⁸⁴

UMKM adalah tumpuan utama dalam sektor usaha di Indonesia karena biasanya membutuhkan modal yang relatif kecil dan tidak memerlukan keterampilan yang terlalu tinggi. Oleh karena itu, penting untuk memberdayakan UMKM agar dapat berkembang, salah satunya dengan memberikan kemudahan dalam proses perizinan. Langkah ini diharapkan dapat mendukung terciptanya negara yang sejahtera.⁸⁵

Izin dalam pelayanan publik merupakan tindakan administratif yang diatur oleh negara melalui peraturan perundang-undangan untuk melindungi hak pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda masyarakat. Dalam rangka memberikan kepastian hukum, meningkatkan ekosistem investasi, serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan penyelenggaraan perizinan usaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, sistem perizinan dalam kegiatan usaha kini beralih menjadi perizinan berusaha, di mana pemerintah daerah juga memiliki peran dalam proses pemberian izin tersebut.

Perizinan berusaha berbasis risiko adalah legalitas yang diibagikan pada individu usaha untuk merintis dan mengoperasikan

⁸⁴ Tambunan, T. S. (2019). *Hukum Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia Group Divisi Kencana.

⁸⁵ Warjio, H. K. (2019). Pentingnya Legalitas usaha bagi usah mikro kecil dan menengah. *Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, 324-327

bisnis dan/atau operasinya merujuk pada tingkat risiko bahaya atau kerugian dari bahaya atau pertemuan antara potensi hasil dan konsekuensi bahaya.⁸⁶ Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko ini ialah salah satu bentuk tindakan negara yang mempunyai tujuan untuk mengembangkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, yang dilaksanakan dengan:

1. Penerbitan perizinan berusaha kini dilakukan dengan lebih efektif dan sederhana.
2. Pengawasan terhadap kegiatan usaha dilakukan secara transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, setiap pelaku usaha yang ingin memulai atau menjalankan kegiatan usaha diwajibkan memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha. Persyaratan tersebut mencakup kesesuaian pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, sertifikat laik fungsi, dan/atau perizinan berusaha berbasis risiko.⁸⁷

Penerapan sistem Online Single Submission (OSS) sejak tahun 2018 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri bertujuan mempermudah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mengurus legalitas usaha

⁸⁶ Pasal 1 angka 1,2, dan 3 PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

⁸⁷ Pasal 4 jo. Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

secara mandiri. Sistem ini dianggap lebih praktis dibandingkan sistem konvensional yang memerlukan waktu lebih lama dan proses administrasi melalui berbagai instansi. Menurut Bapak Agus, pegawai DPMPTSP, OSS memungkinkan pelaku usaha menyelesaikan proses perizinan secara daring dan lebih efisien. Meski demikian, pelaku UMKM di Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, banyak yang belum memanfaatkan sistem ini karena kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya legalitas usaha. Untuk mengatasi hal ini, DPMPTSP telah mengadakan program sosialisasi, termasuk layanan keliling yang meliputi program reguler dan program berbasis permintaan. Dalam program berbasis permintaan, pihak desa atau kelompok pelaku UMKM dapat mengajukan surat untuk mengadakan pendampingan perizinan di desa mereka. Dalam satu sesi layanan keliling, DPMPTSP biasanya melayani 30 hingga 40 pelaku usaha di balai desa.

Selain itu, Bapak Agus menekankan pentingnya perizinan berusaha berbasis risiko, yang penerapannya disesuaikan dengan standar risiko kegiatan usaha. Standar ini mencakup penilaian tingkat bahaya dan kemungkinan terjadinya risiko dalam aktivitas UMKM. Dalam menentukan tingkat risiko suatu kegiatan usaha wajib dilaksanakan secara transparan, akuntabel, menggunakan penilaian

professional, dan menerapkan prinsip kehati-hatian berdasarkan data.⁸⁸

Dengan menerapkan konsep ini, diharapkan kegiatan pengawasan dapat lebih terstruktur dalam jangka waktu yang lebih singkat dan muatan izinnya menjadi lebih sesuai, nantinya usaha UMKM berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia maka UMKM harus memiliki legalita usaha yang jelas. Pelaku usaha UMKM masih banyak yang menganggap bahwa legalitas usaha diperkenankan untuk pelaku usaha yang sudah besar, sehingga banyak yang mengesampingkan pengurusan legalitas usahanya. Selain itu para pelaku usaha berfikir bahwa pengurusan perizinan usahanya rumit dan memakan banyak waktu.

Kebijakan Pemerintah atau dalam istilah lainnya *Public Policy*, sebagai suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat ini merupakan definisi dari Chief J. O. Udoji.⁸⁹ Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah bagian usaha produktif yang mandiri dan berdiri sendiri, yang dilakukan oleh individu atau badan usaha disemua sektor ekonomi. Prosedur perizinan Usaha di Indonesia bisa berbeda-beda dari satu periode ke periode

⁸⁸ Erni & Febri. Jaya, *Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Rangka Kemudahan Berusaha*, Wajah Hukum, 6(2), 2022, Hlm.249

⁸⁹ Awan Y.Abdoellah, dan Yudi Rusfiana, *Teori dan analisis Kebijakan Publik*, (Jatinangor:Alfabeta, 2016), Hlm.17

lainnya, serta tergantung pada sektor usaha dan lokasi geografis. Sebagian UMKM mungkin menghadapi kesulitan dalam proses perizinan karena berbagai faktor yang mempersulit pelaku usaha .

Sesuai dengan hasil wawancara kepada para pelaku usaha tahu dan susu kedelai di Desa Pojok mengungkapkan bahwa meskipun sistem OSS telah diperkenalkan dan disosialisasikan secara luas, masih terdapat banyak pelaku usaha yang enggan mengurus perizinan. Salah satu alasan utamanya adalah anggapan bahwa proses tersebut tidak mendesak dan tidak memberikan manfaat langsung yang dirasakan untuk keberlangsungan usaha mereka. Banyak pelaku usaha lebih memprioritaskan aktivitas produksi dan penjualan harian daripada meluangkan waktu untuk mengurus legalitas usaha. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem OSS dirancang untuk mempermudah akses dan mempercepat proses perizinan, masih diperlukan pendekatan yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan motivasi pelaku usaha dalam mengurus izin usaha secara mandiri.

Beberapa pelaku usaha tahu dan susu kedelai di Desa Pojok mungkin melalui kesulitan memenuhi syarat yang diperlukan untuk mendapatkan izin usaha, sementara yang lain mungkin menyambut baik upaya pemerintah untuk memperbaiki akses perizinan, melihatnya sebagai langkah yang positif dalam mendukung perkembangan bisnis mereka.

Pemerintah dalam hal ini untuk memastikan kelancaran dan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia, Perizinan usaha wajib bagi pelaku UMKM karena Pasal 37 PP No.7 Tahun 2021 mengatakan UMKM harus memiliki perizinan.⁹⁰ Banyak pelaku UMKM yang salah kaprah dengan menganggap bahwa perizinan hanya relevan bagi perusahaan besar, sehingga sering mengabaikan pentingnya legalitas. Selain itu, masih ada pelaku usaha tahu dan susu kedelai di Desa Pojok bersepsi bahwa proses pengurusan izin usaha merupakan hal yang rumit dan memakan waktu.

Kebijakan pemerintah untuk membantu Penerapan Perizinan Usaha mikro, kecil dan menengah berupa regulasi/Peraturan Perundang-undangan, himbauan dan saran dari pemerintah. Kebijakan pemerintah berupa Perundang-undangan adalah Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Usaha berbasis resiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, perlindungan, pemberdayaan Koperasi dan Usaha mikro, kecil dan menengah. Himbauan Berupa Kepatuhan Hukum, Mengajak para pelaku usaha untuk mematuhi semua regulasi dan persyaratan perizinan yang berlaku sesuai dengan hukum yang adadan Memberikan informasi yang jelas dan mudah

⁹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan usahamikro, kecil dan menengah

diakses tentang prosedur perizinan serta persyaratan yang harus dipenuhi melalui berbagai saluran komunikasi yang tersedia.

Perizinan berusaha berbasis risiko mengatur metode penerapannya sesuai dengan standar risiko suatu kegiatan usaha, yang juga ditentukan oleh jenis, kualitas, frekuensi, dan pengawasan dari penerbitan izinnya. Penilaian tingkat risiko dalam aktivitas Usaha mikro, kecil dan menengah bergantung pada evaluasi risiko yang mencakup penilaian terhadap tingkat bahaya serta kemungkinan terjadinya bahaya saat menjalankan kegiatan UMKM. Dalam menentukan tingkat risiko suatu kegiatan usaha wajib dilaksanakan secara transparan, akuntabel, menggunakan penilaian professional, dan menerapkan prinsip kehati-hatian berdasarkan data.⁹¹ Dengan menerapkan konsep ini, diharapkan kegiatan pengawasan dapat lebih terstruktur dalam jangka waktu yang lebih singkat dan muatan izinnya menjadi lebih sesuai. Semua ini didasarkan pada klasifikasi risiko yang terdiri dari rendah, menengah-rendah, menengah-tinggi, dan tinggi. Untuk memudahkan proses, dibuat aturan tambahan sebagai berikut:

1. Untuk usaha dengan risiko rendah, hanya diperlukan Nomor Induk Berusaha (NIB).
2. Usaha dengan risiko menengah-rendah, selain NIB, juga diperlukan Sertifikat Standarisasi yang telah diverifikasi. yang berupa

⁹¹ Erni & Febri. Jaya, *Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Rangka Kemudahan Berusaha*, Wajah Hukum, 6(2), 2022, Hlm.249

pernyataan oleh pelaku usaha yang menyatakan bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk mematuhi standar usaha dalam menjalankan usahanya.

3. Usaha dengan risiko menengah-tinggi, diperlukan NIB dan sertifikat standart. Sertifikat standar yang harus dimiliki oleh kegiatan usaha dengan risiko menengah tinggi berbeda dengan tingkat sebelumnya. Ini merujuk pada sertifikat standar yang dikeluarkan dan telah diverifikasi oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan pemenuhan standar pelaksanaan yang sesuai dengan jenis kegiatan usaha yang dilakukan.
4. Usaha dengan risiko tinggi, pelaku usaha harus memiliki NIB dan izin usaha yang telah terverifikasi. Izin yang dimaksud berupa persetujuan dari instansi yang berwenang kepada pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha dengan memenuhi ketentuan dan syarat yang telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan. Dengan berlakunya pengklasifikasian risiko kegiatan usaha, tidak semua usaha memiliki kewajiban yang sama untuk mendapatkan izin.⁹²

Hal ini bertujuan agar dapat lebih mempersingkat waktu dan mempermudah pengurusan perizinan berusaha sehingga dapat lebih sederhana dan efisien. Pemerintah berkewajiban untuk mendampingi

⁹² Erni & Febri. Jaya, *Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Rangka Kemudahan Berusaha*, Wajah Hukum, 6(2), 2022, Hlm.251

pelaku UMKM, Pemerintah melakukan pendampingan dengan memberikan bimbingan teknis, konsultasi, dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman terhadap aplikasi standar nasional Indonesia. Tanggung jawab pemerintah lainnya adalah menyediakan informasi mengenai persyaratan perizinan usaha, prosedur pengajuan, serta kemungkinan pembebasan biaya perizinan. Tujuan dari perizinan usaha berbasis risiko adalah untuk memperbarui sistem perizinan yang lebih adaptif dan efisien dengan mempertimbangkan tingkat risiko yang terkait jenis usaha.

Adapun Upaya pemerintah lainnya adalah menyediakan informasi mengenai persyaratan perizinan usaha, prosedur pengajuan, serta kemungkinan pembebasan biaya perizinan. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kediri mengungkapkan bahwa banyak pelaku UMKM, khususnya di Desa Pojok, Kecamatan Wates, belum sepenuhnya memahami pentingnya legalitas usaha, terutama melalui kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB). Dinas Koperasi dan UMKM tidak bertindak sebagai leading sector dalam pengurusan izin usaha, melainkan berfokus pada pendampingan dan sosialisasi, terutama di bidang produksi. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Erwin, kewenangan utama terkait pengelolaan perizinan usaha berada di bawah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP), yang menangani pendaftaran melalui sistem OSS (Online Single Submission).

Meski demikian, Dinas Koperasi dan UMKM tetap memiliki peran penting dalam mendukung program jemput bola dan memberikan pendampingan kepada UMKM. Program jemput bola rutin dilakukan setiap hari Rabu di tingkat kecamatan untuk membantu pelaku usaha yang belum memiliki izin. Namun, program ini menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan jumlah petugas, anggaran, serta sulitnya menjangkau wilayah pelosok. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Erwin selaku pegawai Dinas Koperasi dan UMKM, “Kami berusaha sebaik mungkin, tapi dengan keterbatasan anggaran dan jumlah petugas, jangkauan kami masih terbatas, terutama di daerah pelosok.”

Hambatan utama dalam pengurusan izin usaha bagi UMKM di Desa Pojok adalah minimnya pemahaman dan akses terhadap sistem OSS. Banyak pelaku usaha kecil menganggap bahwa perizinan bukanlah prioritas dibandingkan dengan aktivitas harian mereka, seperti produksi dan penjualan produk. Seorang pelaku usaha bahkan mengungkapkan, “Bagi saya, yang penting produk saya laku, karena kalau tidak habis, bisa basi, apalagi susu kedelai. Jadi, urusan izin belum saya pikirkan.”

Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan UMKM terhadap peraturan perizinan. Ke depan, Dinas Koperasi dan UMKM berencana memperkuat pendekatan melalui koordinasi yang lebih intensif dengan perangkat desa dan kecamatan, sehingga program pendampingan dapat

menjangkau lebih banyak pelaku usaha. Bapak Erwin menyatakan, “Kami akan terus berkoordinasi dengan perangkat desa dan kecamatan agar program ini dapat menjangkau lebih banyak UMKM, terutama yang masih belum memiliki izin usaha. Selain itu, kolaborasi yang lebih erat dengan DPMPTSP diharapkan mampu mengoptimalkan penerapan perizinan usaha berbasis risiko di wilayah tersebut.

Tujuan dari perizinan usaha berbasis risiko adalah untuk memperbarui sistem perizinan yang lebih adaptif dan efisien dengan mempertimbangkan tingkat resiko yang terkait jenis usaha. Dengan menerapkan sistem baru ini, diharapkan OSS sendiri merupakan sistem yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dengan adanya sistem ini semakin mempermudah dalam melayani para pelaku UMKM untuk mengurus legalitas usahanya. Tetap saja kendala yang ditemukan di masyarakat, pelaku usaha masih belum memahami cara mengurus NIB, karena keterbatasan dalam memahami ilmu teknologi yang berkembang, sehingga perlu pendampingan untuk kepengurusan legalitas NIB tersebut.⁹³

Kebijakan pemerintah dalam Perizinan UMKM yang diterapkan saat ini di Indonesia adalah perizinan usaha berbasis resiko dengan menggunakan sistem online single submission (OSS). Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Agus Pegawai DPMPTSP menekankan

⁹³ Ida Farida , Muhammad Luthfi Radian, *Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku UMKM di Desa Cibatu kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi*, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora, Universitas Pelita Bangsa, Indonesia, Vol. 6, No. 4, Juni 2024.

bahwa kebijakan pemerintah terkait perizinan UMKM saat ini telah dirancang untuk memudahkan pelaku usaha. Informasi terkait perizinan usaha berbasis risiko dapat diakses melalui situs web OSS-RBA. Platform OSS-RBA menyajikan panduan lengkap penggunaan sistem, daftar KBLI 2020 lengkap dengan cakupan, parameter, wewenang, skala dan risiko, serta persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha. Selain itu, informasi tambahan juga tersedia di platform tersebut.

Kebijakan Pemerintah yang bukan berupa aturan adalah kebijakan yang berupa pedoman, arahan, atau panduan yang tidak memiliki kekuatan hukum. Pendampingan dan Sosialisasi mengenai perizinan usaha merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemerintah sering kali memberikan program-program pendampingan dan sosialisasi kepada UMKM untuk membantu mereka memahami proses perizinan usaha, persyaratan yang harus dipenuhi, serta tata cara pengajuan perizinan secara efektif. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memberikan dukungan kepada UMKM agar mereka dapat mengurus perizinan usaha dengan lebih mudah dan efisien, sehingga dapat beroperasi secara legal dan berkembang secara berkelanjutan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan pendampingan

bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang telah mendapatkan nomor induk menentukan berusaha.⁹⁴

Dapat disimpulkan bahwasanya jika merujuk pada pasal 4 PP Nomor 5 Tahun 2021 Adapun Upaya pemerintah dalam mendorong kepatuhan masyarakat di Desa Pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, khususnya UMKM produsen tahu dan susul kedelai terhadap Pasal 4 PP Nomor 5 Tahun 2021 yakni dengan cara mempermudah proses perizinan berusaha, Pemerintah Indonesia telah menerapkan sistem *Online Single Submission* (OSS) berbasis risiko. Sistem ini bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan, meningkatkan transparansi, serta meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang. Penerapan OSS berbasis risiko merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan menciptakan kemudahan berusaha (*ease of doing business*) di Indonesia. Perizinan usaha berbasis risiko dengan implementasi perizinan terintegrasi secara elektronik (OSS) memiliki tujuan yang sejalan dalam mendukung kemajuan ekonomi dengan menyediakan lingkungan usaha yang kondusif dan meminimalkan hambatan administratif dalam pengurusan perizinan. Dengan adanya keterkaitan antara keduanya, diharapkan dapat tercapai efisiensi dan responsivitas yang lebih baik dalam pengelolaan perizinan usaha.

⁹⁴ Pasal 41 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Melalui OSS, pelaku usaha dapat mengajukan izin secara online dengan lebih efisien dan transparan. Sistem ini juga memanfaatkan pendekatan berbasis risiko untuk menilai tingkat risiko dari setiap jenis usaha, sehingga memungkinkan pemberian izin yang lebih cepat kepada usaha yang memiliki risiko yang rendah. Selain itu, OSS juga menyediakan layanan integrasi antarinstansi, memungkinkan para pemohon untuk mengurus berbagai izin dan perizinan dari berbagai instansi pemerintah secara terpadu melalui satu platform digital. Hal ini tidak hanya mengurangi birokrasi yang berbelit-belit, tetapi juga membantu meningkatkan daya saing Indonesia dalam mengundang investasi serta mempercepat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.⁹⁵

Perizinan merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, baik mereka beroperasi dalam skala kecil maupun besar. Dengan memiliki perizinan, pelaku usaha dapat memperoleh kepastian hukum yang sah, memperoleh dukungan untuk pengembangan usaha, mengikuti program-program pemerintah, dan yang terpenting, memiliki bukti izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudahan izin berusaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dilakukan melalui Kebijakan perizinan berbasis risiko dengan Penetapan tingkat

⁹⁵ Bakhrur Rokhman, Tobirin, Ali Rokhman, Denok Kurniasih, *Risk-Based Business Licensing Implementation Through The Online Single Submission (Oss) System Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Online Single Submission (Oss)*. Journal of Social and Economics Research Volume 6, Issue 1, June 2024 P-ISSN: 2715-6117 E-ISSN: 2715-6966 Open Access at: <https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

risiko dalam kegiatan usaha memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengetahui jenis perizinan atau legalitas yang harus dimiliki saat menjalankan usahanya. Online Single Submission (OSS) yang memungkinkan pelaku usaha untuk mengajukan berbagai jenis perizinan usaha secara elektronik.⁹⁶

Upaya pemerintah Kabupaten Kediri dalam mendorong legalitas usaha bagi pelaku UMKM dilakukan melalui sinergi antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Koperasi dan UMKM. DPMPTSP memegang peran utama dalam pengelolaan perizinan berbasis risiko dengan memanfaatkan platform Online Single Submission (OSS), yang menyediakan informasi lengkap terkait perizinan, daftar KBLI, parameter risiko, dan panduan teknis untuk berbagai jenis usaha. Sementara itu, Dinas Koperasi dan UMKM berperan aktif dalam memberikan pendampingan, sosialisasi, serta pelaksanaan program jemput bola yang dilakukan secara rutin di tingkat kecamatan untuk membantu pelaku UMKM, khususnya yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Melalui kerja sama ini, kedua dinas berupaya mengatasi berbagai hambatan, seperti kurangnya pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya izin usaha, keterbatasan akses terhadap OSS, serta kendala wilayah yang sulit dijangkau. Dinas Koperasi dan UMKM juga

⁹⁶ Lestari, L., & Zulkarnaini. 2023. Pelaksanaan E-Government Melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) di DPMPTSP Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(8), 276–286. <https://doi.org/10.5281/Zenodo.7886310>

menjalin koordinasi dengan perangkat desa dan kecamatan guna memperluas cakupan program pendampingan. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat proses legalitas usaha UMKM sekaligus meningkatkan kesadaran pelaku usaha mengenai manfaat jangka panjang dari kepatuhan terhadap regulasi perizinan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepatuhan UMKM pembuatan tahu dan susu kedelai di Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri terhadap perizinan, khususnya Pasal 4 PP Nomor 5 Tahun 2021, masih tergolong sangat rendah dan tidak patuh. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang pentingnya perizinan, kesulitan dalam proses administrasi, kurangnya sosialisasi dan terbatasnya sumber daya untuk memenuhi persyaratan perizinan. Meskipun pemerintah DPMPTSP dan Dinas Koperasi, UMKM Kabupaten Kediri telah menyediakan kemudahan melalui sistem pendaftaran online, melakukan program jemput bola di setiap kecamatan tetapi banyak pelaku usaha yang masih belum memanfaatkan fasilitas tersebut. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan, diperlukan langkah-langkah seperti penyederhanaan proses perizinan, peningkatan sosialisasi, dan pemberian insentif bagi UMKM yang telah memenuhi kewajiban perizinannya.
2. Upaya pemerintah Kabupaten Kediri dalam mendorong legalitas usaha dilakukan melalui sinergi antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang bertanggung jawab

atas pengelolaan perizinan melalui OSS dan Dinas Koperasi dan UMKM yang fokus pada pendampingan serta sosialisasi. Program jemput bola, sosialisasi berbasis permintaan, dan koordinasi dengan perangkat desa menjadi langkah penting untuk meningkatkan pemahaman dan akses pelaku usaha terhadap sistem perizinan. Tetapi, hambatan seperti keterbatasan sumber daya, sulitnya menjangkau wilayah terpencil, serta persepsi bahwa perizinan bukan prioritas, masih menjadi kendala signifikan. Untuk mengatasi ini, diperlukan pendekatan intensif dan berkelanjutan guna meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas, baik untuk keberlanjutan usaha mereka maupun untuk mendukung perkembangan ekonomi secara keseluruhan. Kolaborasi yang lebih erat antara DPMPTSP, Dinas Koperasi dan UMKM, perangkat desa, serta pelaku usaha menjadi kunci keberhasilan dalam implementasi perizinan berbasis risiko.

B. Saran

1. Pelaku usaha disarankan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya legalitas usaha melalui keikutsertaan dalam program sosialisasi dan pendampingan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP atau Dinas Koperasi dan UMKM. Dengan memahami manfaat legalitas, pelaku usaha dapat lebih menyadari perlunya izin usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB). Pelaku usaha juga perlu memanfaatkan sistem Online Single Submission (OSS) yang telah

dirancang untuk mempermudah pengurusan legalitas. Legalitas yang lengkap akan memberikan perlindungan hukum, membuka akses ke pembiayaan, serta meningkatkan peluang untuk mengembangkan bisnis.

2. Untuk DPMPTSP perlu memperkuat sosialisasi dan edukasi tentang perizinan berbasis risiko. Frekuensi dan cakupan program sosialisasi harus ditingkatkan, terutama di wilayah pedesaan. Bahasa yang digunakan dalam sosialisasi juga harus sederhana dan relevan agar mudah dipahami oleh pelaku usaha kecil. Program jemput bola yang telah berjalan harus dioptimalkan. DPMPTSP dapat menambah jumlah petugas, memperluas area jangkauan, dan menyediakan sarana pendukung seperti perangkat digital untuk memproses perizinan langsung di lokasi sosialisasi.
3. Dinas Koperasi dan UMKM disarankan untuk fokus pada pendampingan teknis bagi pelaku usaha, tidak hanya terkait perizinan tetapi juga dalam aspek pengembangan usaha, seperti peningkatan kualitas produk, strategi pemasaran, dan manajemen usaha. Kerja sama yang lebih erat dengan perangkat desa perlu ditingkatkan untuk mengidentifikasi UMKM yang belum memiliki legalitas dan memastikan informasi tentang perizinan dapat tersampaikan secara menyeluruh kepada para pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdoellah Awan Y., dan Yudi Rusfiana, *Teori dan analisis Kebijakan Publik*, Jatinangor: Alfabeta, 2016.
- Effendi, Jonandi, Juhnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Depok: Prenandamedia Goup, 2018.
- Febri & Erni. Jaya, *Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Rangka Kemudahan Berusaha*, Wajah Hukum, 2022.
- Narimawati, Umi. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif, Teori Dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media, 2008.
- Purnawan, Amin, Sitin Ummu Abdillah, *Hukum Dagang dan Aspek Legalitas Usaha*, Bogor: Lindan Bestari, 2020.
- Raco, Jozef. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, 2018, <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>.
- Samiaji Saroso. *Penelitian Kualitatif Dasar – Dasar* (Jakarta: Indeks, 2017), 47.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Loc.cit,
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* Jakarta: CV. Rajawali, 1982.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Alfabeta, 2022.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Tambunan, T. S. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia Group Divisi Kencana. 2019
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Jurnal

- Andarwulan, Nuri, Lilis Nuraida, Dede R. Adawiyah, Ria Noviar Triana, Denny Agustin, dan Desty Gitaprawati, "Pengaruh Perbedaan Jenis Kedelai terhadap Kualitas Mutu Tahu," *Jurnal Mutu Pangan* 5, no. 2 (2018): 66-72 <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jmpi/article/view/26224/16991>

- Anggraeni Rahmanisa, “Pentingnya Legalitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah,” *Jurnal Hukum 1*, no. 2 (Universitas Muhammadiyah Purworejo, Indonesia): 79 80 <https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/view/1243>
- Bima, Muhammad Resmana, Opan Satria Mandala, Nakzim Khalid Siddiq, Maulana Syekh Yusuf, “Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Berbasis Risiko (Studi Kasus Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Mataram),” *Jurnal Fundamental Justice*, no. 2(2023): 135
<https://journal.universitasbumigora.ac.id/index.php/fundamental/article/view/3175/1460>
- BPS Kabupaten Kediri, *Kabupaten Kediri dalam Angka/Kediri Regency in Figures*, vol. 22 (Kediri: BPS-Statistics of Kediri Regency, 2024), 446.
- C.Y.F, Gunawan,. Purnamaningsih, P. E., & Winaya, I. K. 2023. “Efektivitas Penerapan Pelayanan Program Perizinan Berusaha Berbasis Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)”. *Business and Investment Review*, 1(4), 9–14.
<https://Doi.Org/10.61292/Birev.V1i4.34>
- Damayanti, M., Jeddawi, M., Arsyad, R., & Sahyana, Y. 2023. “Implementation of Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) Policy in Business Licensing.” *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*, 3(2), 188–194. <https://Doi.Org/10.55324/Ijoms.V3i2.789>
- Dwiputra, Nugraha, Andi Primafera Bumandava Eka, Dimas Ardi Prasetya, dan Sayuda Patria, “OSS RBA: Cara Baru Mengurus Perizinan Berusaha: Apa dan Bagaimana OSS RBA Diterapkan oleh Pelaku Usaha ” (Depok, Sleman, Yogyakarta: Karya Bakti Makmur [KBM] Indonesia, 2024), 20-21.
- Farida Ida, Muhammad Luthfi Radian, “Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku UMKM di Desa Cibatu kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi,” Vol. 6, No. 4, Juni 2024
- Kusmanto Kusmanto and Warjio Warjio, “Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah,” *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 11, no. 2 (December 1, 2019): 324–27.
<https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i2.13583>.
- L, Lestari, & Zulkarnaini. “Pelaksanaan E-Government Melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) di DPMPTSP Kabupaten Indragiri Hulu”. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(8), (2023)276–286.
<https://Doi.Org/10.5281/Zenodo.7886310>

- Lutfiyanah dan Imahda Khorifurqon, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak UMKM di Pekalongan,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, no. 2(2021):339-355
<http://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/download/271/170>
- M, Suhayati. “Penyederhanaan Izin Usaha pelaku Mikro dan Kecil dari Perspektif Hukum : Studi di Provinsi DIY”. *Jurnal Negara Hukum*, (2017)235-258.
- Makbul, M. “Metode Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian,” Makalah UIN Alauddin Makassar,(2021):9https://scholar.google.com/scholar?q=related:iuogcsUSiF4J:scholar.google.com/&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&t=1721024056624&u=%23p%3DUb5Z6cUPMO8J
- Mas Raden Try Ananto Djoko Wicaksono, “Tinjauan Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik,” *Jurnal Supremasi*, August 31, (2021), 11–30,
<https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1278>.
- N.N.N. Oktaviani dan P.G.A.S.Yasa, “ Urgensi Legalitas Usaha Bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM),”*Jurnal Pendidikan*, no.2(2022): 504-511
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>
- Nugrahani Farida, “Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia,” *Jurnal Cakra Books*,no. 1(2014) <http://eprints.itn.ac.id/13583/>
- Nur Andini Babul Jannah, d. (2021). “Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Tentang Perizinan UMKM Guna Meningkatkan Kesadaran Akan Pentingnya Perizinan Usaha”. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Darul Ulum* , Dimas-Undar, ISSN : 2810-0085.
- R. Anggraeni, “Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah,” *Eksaminasi J. Huk.*, no. 1(2021) : 77–83
<https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/view/1243>
- Risa Nurma dan Mayta Rizky Puspita Sari, “Pengaruh Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 dan Modernisasi Perpajakan Serta Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bekasi,” *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, no. 1(2021):20-37
<https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/jrak/article/download/2430/1827>.
- Rokhman Bakhrur , Tobirin, Ali Rokhman, Denok Kurniasih, *Risk-Based Business Licensing Implementation Through The Online Single Submission (Oss) System Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui*

Sistem Online Single Submission (Oss). Journal of Social and Economics Research Volume 6, Issue 1, June 2024 P-ISSN: 2715-6117 E-ISSN: 2715-6966.

Rosana, Ellya. “Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat,” *Jurnal TAPIS*, no. 1 (2014):3 <https://www.neliti.com/publications/492025/kepatuhan-hukum-sebagai-wujud-kesadaran-hukum-masyarakat>

S. Indrawati dan A. F. Rachmawati, “Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM,” *Jurnal Dedik*, no. 3(2021) : 231–241 <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.17113>

Safaat Arif dan Mahadewi, “Edukasi Pentingnya Penyelenggaraan Perizinan Berusaha bagi UMKM di Kabupaten Badung,” *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional* 6, no. 7 (2023):23 25

Warjio, H. K. “Pentingnya Legalitas usaha bagi usah mikro kecil dan menengah”. *Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*,(2019) 324-327.

Y. Primadhita dan S. Budiningsih, “Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dengan Model Vector Auto Regression,” *Jurnal Manaj Kewirausahaan*, no. 1(2020): 1 <http://dx.doi.org/10.33370/jmk.v17i1.396>

Yusra Zhahara, Rufran Zulkarnain, dan Sofino, “Pengelolaan LKP pada Masa Pandemi COVID-19,” *Journal Lifelog Learning*, no. 1(2021):15-22 <https://ejournal.unib.ac.id/jpls/article/download/14873/7871/42239>

Website

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri. Diakses 9 Desember 2024. <https://diskopusmik.kedirikab.go.id>.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri. (26 September 2024). *Kecamatan Wates Dalam Angka 2024*. Diakses pada 18 Oktober 2024, dari <https://kedirikab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/a6eb3bd01a97115c063ed03c/kecamatan-wates-dalam-angka-2024.html>

Skripsi

Anggraeni, Dewi “Kepatuhan hukum dalam labelisasi halal (studi produsen makanan industri rumah tangga di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang)” Undergraduate thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023, <https://perpustakaan.uingusdur.ac.id> .

Benasan, Novrando Akbar Novrando “Tingkat Kepatuhan Hukum Masyarakat dalam Berkendaraan Menurut Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi pada Warga Pengguna Kendaraan Bermotor di Wilayah Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)” Undergraduate thesis, Universitas Lampung, 2010, <http://digilib.unila.ac.id/20055/>

Boy, Dona, “Kepatuhan Hukum Produsen terhadap Pencantuman Tanggal Kadaluwarsa pada Produk Pangan Industri Rumah Tangga Merk Trimamivid (Studi Kasus di Desa Adijaya Pekalongan Lampung Timur)” Undergraduate thesis, Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro, 2024. <http://repository.iain-metro.ac.id/handle/123456789/1234>.

Jubaidah, Annisaatul, “Analisis Kepatuhan Hukum Produsen Terhadap Pencantuman Tanggal Kadaluwarsa Prespektif Undangundang Perlindungan Konsumen Dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Home Industri Di Desa Gombang, Slahung, Ponorogo)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023), <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/6729/1/Skripsi%20full%20text.pdf> /.

Kusmaningrum, Widiya, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Terhadap Produk Tanpa Tanggal Kadaluarsa di Desa Siraman Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur” Undergraduate thesis, IAIN Metro, 2023, <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/8930/>

Murdiyanto,Eko “Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi) disertai Contoh Proposal”Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, UPN “Veteran” Yogyakarta Press, 2020.

Ningtias,Amanda Puspita, “Pengaruh Pengetahuan Hukum dan Kesadaran Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Warga Kota Jambi dalam Menerapkan Protokol Kesehatan COVID-19” (Undergraduate thesis, Universitas Jambi, 2021), <https://repository.unja.ac.id/20361/>.

Raviano, Ari Rivana”, “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru,” Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

Perundang-Undangan

Undang – Undang Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan,
dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Lampiran 1- Surat Pra Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2282 /F.Sy.1/TL.01/05/2024
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 08 Mei 2024

Kepada Yth.
Pimpinan Produsen Tahu dan Susu Kedelai Desa Pojok Kecamatan Wates Kabupaten
Kediri
Dusun Selodono RT 021 RW 006 Desa Pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Adinda Putri Budiarti
NIM : 200202110050
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :

Kepatuhan UMKM Pembuatan Tahu dan Susu Kedelai di Desa Pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri Terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 4 Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 2 - Surat Balasan Pra Penelitian

PRODUSEN TAHU DAN SUSU KEDELAI

Dusun Selodono RT 021 RW 006

Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri

Kediri, 14 Mei 2024

Nomor : 045/PTS/V/2024
Lampiran : -
Perihal : Surat Persetujuan Pra-Penelitian

Kepada Yth.,
Bapak/Ibu Pimpinan
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh,

Dengan hormat,

Menanggapi surat permohonan pra-penelitian yang diajukan oleh saudara Adinda Putri Budiarti dengan NIM 200202110050 dari Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang nomor B-2282/F.Sy.1/TL.01/05/2024 tertanggal 08 Mei 2024, kami dengan ini menyampaikan persetujuan kami.

Kami mengizinkan saudara Adinda Putri Budiarti untuk melakukan pra-penelitian dengan judul **"Kepatuhan UMKM Pembuatan Tahu dan Susu Kedelai di Desa Pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri Terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 4 Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko"** di tempat kami.

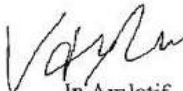
Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan selama pelaksanaan pra-penelitian adalah sebagai berikut:

1. Waktu Pelaksanaan: Penelitian dapat dilakukan pada hari kerja (Senin-Jumat) pukul 08.00-16.00 WIB, selama periode yang disepakati bersama.
2. Prosedur Keselamatan: Peneliti diwajibkan untuk mematuhi semua prosedur keselamatan kerja yang berlaku di tempat kami.
3. Laporan Penelitian: Kami mengharapkan laporan hasil pra-penelitian disampaikan kepada kami setelah selesai sebagai bahan evaluasi dan pengembangan bagi usaha kami.
4. Kerahasiaan Data: Peneliti diharapkan menjaga kerahasiaan data dan informasi usaha yang diperoleh selama penelitian.

Demikian surat persetujuan ini kami sampaikan. Kami berharap penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh,

Hormat kami,
Pimpinan Produksi


In Amlatif

Lampiran 3 - Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 3221 /F.Sy.1/TL.01/10/2024
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 24 Oktober 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kab. Kediri (Kantor Perizinan)
Jalan Soekarno Hatta No. 14 Katang , Sukorejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Adinda Putri Budiarti
NIM : 200202110050
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Kepatuhan UMKM Pembuatan Tahu dan Susu Kedelai di Desa Pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri Terhadap Pasal 4 PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan
Rektor Dekan Bidang Akademik,
Zaenul Mahmudi

Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
- 3.Kabag. Tata Usaha





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 3156 /F.Sy.1/TL.01/10/2024
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 14 Oktober 2024

Kepada Yth.
Pimpinan Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Kabupaten Kediri
Jalan Raya Kediri-Plosoklaten , Katang, Sukorejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Adinda Putri Budiarti
NIM : 200202110050
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Kepatuhan UMKM Pembuatan Tahu dan Susu Kedelai di Desa Pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri Terhadap Pasal 4 PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi




n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,
H. Saiful Mahmudi

Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
- 3.Kabag. Tata Usaha



Lampiran 4 - Surat Jawaban Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Soekarno – Hatta Nomor 1, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri 64182
Telepon (0354) 689969, Pos-el bakesbangpol.kabkediri@gmail.com
Laman www.kedirikab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 400.14.5.4/553/418.62/2024

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- Menimbang : 1. Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tanggal 14 Oktober 2024 Nomor : B-3156/F.Sy.1/TL.01/10/2024 Perihal Permohonan Penelitian.
2. Surat persetujuan lokasi dari DPMTSP Kabupaten Kediri tanggal 14 Nopember 2024 Nomor : 000.9.2/42/418.27/2024 Perihal Persetujuan Lokasi Penelitian.
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kediri, memberikan rekomendasi kepada :
- a. Nama / NIM : **Adinda Putri Budiarti / 200202110050**
b. Alamat : RT 46 RW 11 Desa Pagu Kecamatan Wates Kabupaten Kediri
c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
d. Instansi/Organisasi : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
e. Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan Penelitian/Survey/Kegiatan dengan :

- f. Judul Proposal : Kepatuhan UMKM Pembuatan Tahu dan Susu Kedelai di Desa Pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri Terhadap Pasal 4 PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko
- g. Tujuan : Penyelesaian Kuliah
- h. Bidang Survey : -
- i. Penanggung Jawab : **Zaenul Mahmudi**
- j. Anggota/Peserta : 1 Orang Mahasiswa
- k. Waktu : Bulan November s.d Desember 2024
- l. Lokasi : DPMTSP Kabupaten Kediri
- Dengan ketentuan : 1. Pemohon Berkewajiban menghormati dan menaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat/lokasi kegiatan Penelitian.
2. Pelaksanaan kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban.
3. Data hasil kegiatan Penelitian hanya boleh digunakan untuk kepentingan penyelesaian tugas dan tidak digunakan untuk tujuan lain yang dapat merugikan Pemerintah Daerah.
4. Setelah selesai melaksanakan kegiatan Penelitian agar memberikan laporan tertulis hasil kegiatan minimal 1 eksemplar kepada Bakesbangpol Kab. Kediri.
5. Jika pelaksanaan kegiatan mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan keresahan masyarakat, maka Surat Keterangan Penelitian (SKP) dicabut dan kegiatan dihentikan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Kediri (sebagai laporan)
2. Sdr. Ka. Balitbangda Kab. Kediri;
3. Sdr. Ka. DPMTSP Kab. Kediri;
4. Sdr. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
5. A R S I P.

Kediri, 14 November 2024

a.n. KEPALA BAKESBANGPOL
KABUPATEN KEDIRI
u.b. Sekretaris
Kabid Kewaspadaan Nasional
Dan Penanganan Konflik

\$(ttd)

MOH. SAIFUDIN ZUHRI.S.Sos

Penata Tk. I

NIP. 197408241997031003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Soekarno – Hatta Nomor 1, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri 64182
Telepon (0354) 689969, Pos-el bakesbangpol.kabkediri@gmail.com
Laman www.kedirikab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 400.14.5.4/506/418.62/2024

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- Menimbang : 1. Surat Wakil Dekan Bidang Akademik, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tanggal 14 Oktober 2024 Nomor : B-3156/F.Sy.1/TL.01/10/2024 Perihal Permohonan Izin Penelitian.
2. Surat persetujuan lokasi dari Dinas Kopusmik Kabupaten Kediri tanggal 31 Oktober 2024 Nomor : 400.14.5.4/119/418.28/2024 Perihal Persetujuan Lokasi Penelitian.
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kediri, memberikan rekomendasi kepada :
- a. Nama : **Adinda Putri Budiarti**
b. Alamat : RT 46 RW 11 Desa Pagu Kec Wates
c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
d. Instansi/Organisasi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e. Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan Penelitian/Survey/Kegiatan dengan :

- f. Judul Proposal : Kepatuhan UMKM Tahu dan Susu Kedelai di Desa Pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri Terhadap Peraturan Pemerintah Pasal 4 Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- g. Tujuan : Penyelesaian Kuliah
- h. Bidang Survey : -
- i. Penanggung Jawab : **Zaenul Mahmudi**
- j. Anggota/Peserta : 1 Orang Mahasiswa
- k. Waktu : Tanggal 2 November s.d 3 Desember 2024
- l. Lokasi : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri
- Dengan ketentuan : 1. Pemohon Berkewajiban menghormati dan menaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat/lokasi kegiatan Penelitian.
2. Pelaksanaan kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban.
3. Data hasil kegiatan Penelitian hanya boleh digunakan untuk kepentingan penyelesaian tugas dan tidak digunakan untuk tujuan lain yang dapat merugikan Pemerintah Daerah.
4. Setelah selesai melaksanakan kegiatan Penelitian agar memberikan laporan tertulis hasil kegiatannya minimal 1 eksemplar kepada Bakesbangpol Kab. Kediri.
5. Jika pelaksanaan kegiatan mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan keresahan masyarakat, maka Surat Keterangan Penelitian (SKP) dicabut dan kegiatan dihentikan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Kediri (sebagai laporan)
2. Sdr. Ka. Balitbangda Kab. Kediri;
3. Sdr. Ka. Dinas Kopusmik Kab. Kediri;
4. Sdr. Wakil Dekan Bidang Akademik, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ;
5. A R S I P.

Kediri, 1 November 2024

a.n.KEPALA BAKESBANGPOL
KABUPATEN KEDIRI
u.b.Sekretaris
Kabid Kewaspadaan Nasional
Dan Penanganan Konflik

\$(ttd)

MOH. SAIFUDIN ZUHRI.S.Sos
Penata Tk. I

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran 5 – Pertanyaan Wawancara

Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Pelaku Usaha

1. Apakah Bapak atau Ibu mengetahui kewajiban mengenai pendaftaran usaha yang diatur dalam pasal 4 PP No 05 Tahun 2021?
2. Apakah Bapak atau Ibu pernah mendengar mengenai pendaftaran usaha melalui system yang disebut OSS?
3. Apakah Bapak atau Ibu telah mendapatkan informasi tentang pendaftaran usaha baik dari pemerintahan ?
4. Apakah Bapak atau Ibu tertarik untuk mendaftarkan usahanya melalui system OSS agar bisa memiliki bukti kelegalan usaha yaitu NIB ?
5. Apakah Bapak/Ibu pernah/belum pernah mengajukan pendaftaran usaha? Jika belum apa alasannya?
6. Seberapa penting Bapak atau Ibu melihat pendaftaran perizinan berusaha sebagai bagian dari kepatuhan terhadap perizinan berbasis risiko?

Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Pegawai DPM-PTSP

1. Apakah Bapak/Ibu sudah memahami peraturan pemerintah yang terdapat dalam Pasal 4 PP Nomor 5 Tahun 2021?
2. Apakah ketentuan dalam Pasal 4 PP Nomor 5 Tahun 2021 telah diterapkan oleh DPMPTSP di Kabupaten Kediri Terutama Desa Pojok ?
3. Apakah DPMPTSP menghadapi kendala dalam pelaksanaan perizinan usaha berbasis sistem OSS? Jika ya, bagaimana kendala tersebut diatasi?
4. Berdasarkan pandangan Bapak/Ibu, produk Tahu dan Susu Kedelai masuk ke dalam kategori risiko usaha yang mana?
5. Bagaimana DPMPTSP membantu pelaku usaha kecil seperti produsen tahu dan susu kedelai di Desa Pojok untuk memenuhi persyaratan dasar perizinan?
6. Apa upaya DPMPTSP untuk mendorong pelaku UMKM agar memenuhi persyaratan perizinan berbasis risiko sesuai dengan tingkat risiko yang berlaku?

Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten

Kediri

1. Bagaimana peran dinas dalam memberikan informasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM terkait persyaratan dasar perizinan, khususnya terkait Pasal 4 PP Nomor 5 Tahun 2021?
2. Apakah dinas memiliki program khusus untuk membantu pelaku usaha dalam mendapatkan dokumen legal seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan dokumen identitas usaha lainnya?
3. Bagaimana dinas memastikan pelaku usaha di sektor UMKM memahami klasifikasi risiko dalam perizinan berusaha berbasis risiko?
4. Apa tantangan utama yang dihadapi oleh dinas dalam mendorong kepatuhan pelaku UMKM di Desa Pojok terhadap persyaratan perizinan berbasis risiko?
5. Bagaimana dinas bekerja sama dengan DPMPTSP untuk memastikan seluruh pelaku UMKM di Desa Pojok memenuhi persyaratan perizinan berbasis risiko?
6. Apakah ada bimbingan teknis atau sosialisasi yang dilakukan secara rutin untuk membantu pelaku UMKM memahami pentingnya perizinan berbasis risiko dan bagaimana cara memenuhinya?

Lampiran 6 - Daftar Pelaku Usaha

No.	Nama Pelaku Usaha	Nama Usaha
1.	Ibu Ana Setyawati	Tahu dan Susu Kedelai (tidak berizin)
2.	Bapak Senoyan	Tahu dan Susu Kedelai (tidak berizin)
3.	Ibu Yuliati Asna	Tahu dan Susu Kedelai (tidak berizin)
4.	Ibu Nur Azizah	Tahu dan Susu Kedelai (tidak berizin)
5.	Ibu Sri Wahyuni	Tahu dan Susu Kedelai (tidak berizin)
6.	Ibu Sulasmi	Tahu dan Susu Kedelai (tidak berizin)
7.	Ibu Surat	Tahu dan Susu Kedelai (tidak berizin)
8.	Ibu Siti Kopsah	Tahu dan Susu Kedelai (tidak berizin)
9.	Bapak Priyo	Tahu dan Susu Kedelai (tidak berizin)
10.	Bapak Buhari	Tahu dan Susu Kedelai (tidak berizin)
11.	Ibu Sunarti	Tahu dan Susu Kedelai (tidak berizin)
12.	Bapak Andre	Tahu dan Susu Kedelai (tidak berizin)
13.	Bapak Sarpan	Tahu dan Susu Kedelai (tidak berizin)
14.	Bapak Heru	Tahu dan Susu Kedelai (tidak berizin)
15.	Ibu Risa	Tahu dan Susu Kedelai (tidak berizin)
16.	Ibu Khusna	Tahu dan Susu Kedelai (tidak berizin)
17.	Bapak Agus Wanto	Tahu dan Susu Kedelai (tidak berizin)
18.	Bapak Latif	Tahu dan Susu Kedelai (tidak berizin)
19.	Ibu Maktuk	Tahu dan Susu Kedelai (tidak berizin)

Lampiran 7 - Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mbak Ana Setyawati

Alamat : RT 18 RW 04 Desa Pejok.

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Adinda Putri Budianti

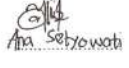
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul skripsi : Kepatuhan Umat Pembuat Tahu dan Susu Kacang di Desa Pejok Kecamatan Wates Kab. Kediri Terhadap Pasal 9 PP No 5 Tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis risiko

Waktu : 2 Okt 2024

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, 2 Oktober 2024
Responden


Ana Setyawati

*Surat Keterangan Wawancara Ibu Ana Setyawati,
2 Oktober 2024*

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Senoyan

Alamat : RT 18 RW 04 Desa Pejok Kecamatan Wates Kab. Kediri

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Adinda Putri Budianti

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul skripsi : Kepatuhan Umat Pembuat Tahu dan Susu Kacang di Desa Pejok Kecamatan Wates Kab. Kediri Terhadap Pasal 9 PP No 5 Tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis risiko

Waktu : 2 Okt 2024

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, 2 Oktober 2024
Responden


.....

*Surat Keterangan Wawancara Bapak Senoyan,
2 Oktober 2024*

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuliati Asna

Alamat : RT 6 RW 2 Desa Pejok.

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Adinda Putri Budianti

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul skripsi : Kepatuhan Umat Pembuat Tahu dan Susu Kacang di Desa Pejok Kecamatan Wates Kab. Kediri Terhadap Pasal 9 PP No 5 Tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis risiko

Waktu : Rabu, 2 Okt 2024

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, 2 Oktober 2024
Responden


.....

*Surat Keterangan Wawancara Ibu Yuliati Asna,
2 Oktober 2024*

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Azizah

Alamat : RT 6 RW 2 Desa Pejok.

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Adinda Putri Budianti

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul skripsi : Kepatuhan Umat Pembuat Tahu dan Susu Kacang di Desa Pejok Kecamatan Wates Kab. Kediri Terhadap Pasal 9 PP No 5 Tahun 2021 tentang perizinan berusaha berbasis risiko

Waktu : Sabtu, 5 Okt 2024

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, 5 Oktober 2024
Responden


Nur Azizah

*Surat Keterangan Wawancara Ibu Nur Azizah,
5 Oktober 2024*

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bu Sri Wahyuni
 Alamat: RT 6 RW 2 Desa Pejok
 Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Alinda Putri Bulbari
 Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah
 Judul skripsi: Kepatuhan Umkm Pembuatan Tahu dan Susu Kedelai di Desa Pejok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri terhadap pasal 4 PP No 8 Tahun 2021
 Waktu : Sabtu, 5 Oktober 2024

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, 5 Oktober 2024
 Responden


*Surat Keterangan Wawancara Ibu Sri Wahyuni,
5 Oktober 2024*

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sulasmi
 Alamat: RT 6 RW 2 Desa Pejok
 Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Alinda Putri Bulbari
 Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah
 Judul skripsi: Kepatuhan Umkm Pembuatan Tahu dan Susu Kedelai di D Pejok Kecamatan Wates Kab Kediri terhadap pasal 4 PP No 8 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 Waktu : Sabtu, 5 Oktober 2024

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, 5 Oktober 2024
 Responden

 SULASMI

*Surat Keterangan Wawancara Ibu Sulasmi,
5 Oktober 2024*

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bu Surati
 Alamat: RT 6 RW 2 Desa Pejok- Kec. Wates Kab Kediri
 Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Alinda Putri Bulbari
 Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah
 Judul skripsi: Kepatuhan Umkm Pembuatan Tahu dan Susu Kedelai di Desa Pejok- Kec. Wates Kab Kediri terhadap pasal 4 PP No 8 Tahun 2021 tentang Perizinan Berbasis Risiko
 Waktu : 5 Oktober 2024

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, 5 Oktober 2024
 Responden


*Surat Keterangan Wawancara Ibu Surati,
5 Oktober 2024*

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bu Siti Kopsah
 Alamat: RT 6 RW 2 Desa Pejok- Kec. Wates Kab Kediri
 Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Alinda Putri Bulbari
 Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah
 Judul skripsi: Kepatuhan Umkm Pembuatan Tahu dan Susu Kedelai di Desa Pejok- Kab Kediri terhadap pasal 4 PP No 8 tahun 2021 tng Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 Waktu : Sabtu, 5 Okt 2024

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, 5 Oktober 2024
 Responden


*Surat Keterangan Wawancara Ibu Siti Kopsah,
5 Oktober 2024*

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pak Priyo
 Alamat : RT 7 RW 2 Desa Pajek Kec. Wates Kab. Kebiri

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Alinda Putri Buharti
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul skripsi : Kepadatan Limbah Pembuatan Tahu dan Susu Kedelai di Desa Pajek Kec. Wates Kab. Kebiri Akibat Peningkatan Produksi Berbasis Risiko

Waktu : Sabtu, 5 Oktober 2024

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, 5 Oktober 2024
 Responden

Priyo
 PRIYO

*Surat Keterangan Wawancara Bapak Priyo,
5 Oktober 2024*

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pak Buhari
 Alamat : RT 7 RW 2 Desa Pajek Kecamatan Wates Kab. Kebiri

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Alinda Putri Buharti
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul skripsi : Kepadatan Limbah Pembuatan Tahu dan Susu Kedelai di Desa Pajek Kecamatan Wates Kab. Kebiri Akibat Peningkatan Produksi Berbasis Risiko

Waktu : Sabtu, 5 Oktober 2024

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, 5 Oktober 2024
 Responden

Buhari
 BUHARI

*Surat Keterangan Wawancara Bapak Buhari,
5 Oktober 2024*

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarti
Alamat: RT 6 RW 2 Desa Pajole

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Alinda Putri Budianti
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : Kepatuhan Ummah Pembuatan Tahu dan Susu Kedelai di Desa Pajole
Kec. Wates Kab. Kediri Terhadap Pasal 4 PP No 9 Thn 2021 ttg
Ttg penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Waktu : 5 Oktober 2024

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Kediri, 5 Oktober 2024
Responden


Sunarti

*Surat Keterangan Wawancara Ibu Sunarti,
5 Oktober 2024*

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mas Andre
Alamat: RT 17 RW 09 Desa Pajole

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Alinda Putri Budianti
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : Kepatuhan Ummah Pembuatan Tahu dan Susu Kedelai di Desa Pajole
Kec. Wates Kab. Kediri Terhadap pasal 4 PP No 9 Thn 2021
Ttg Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Waktu : 5 Oktober 2024

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Kediri, 5 Oktober 2024
Responden


Mas Andre

*Surat Keterangan Wawancara Bapak Andre,
5 Oktober 2024*

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bapak Sarpan
Alamat: RT 19 RW 04 Desa Pajole

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Alinda Putri Budianti
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : Kepatuhan Ummah Pembuatan Tahu dan Susu Kedelai di Desa Pajole
Kec. Wates Kab. Kediri Terhadap pasal 4 PP No 9 Thn 2021
Ttg Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Waktu : 5 Oktober 2024

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Kediri, 5 Oktober 2024
Responden


Bapak Sarpan

*Surat Keterangan Wawancara Bapak Sarpan,
5 Oktober 2024*

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bapak Heru
Alamat: RT 21 RW 6 Desa Pajole Kec. Wates Kab Kediri

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Alinda Putri Budianti
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : Kepatuhan Ummah Pembuatan Tahu dan Susu Kedelai di Desa Pajole
Kec. Wates Kab. Kediri Terhadap pasal 4 PP No 9 Thn 2021
Ttg Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Waktu : 5 Oktober 2024

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Kediri, 5 Oktober 2024
Responden


Bapak Heru

*Surat Keterangan Wawancara Bapak Heru,
5 Oktober 2024*

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ibu Risa

Alamat: RT 21 RW 6 Desa Pegok Kec Wates Kab Kediri

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Alinda Putri Buharti

Jurusan : Ilmu Ekonomi Syariah

Judul skripsi : Kepatuhan Umkm Pembuatan Tahu dan Susu Kedelai di Desa Pegok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri Terhadap pasal 4 PP No 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berbasis Risiko

Waktu : Rabu, 2 Okt 2024

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, 2 Oktober 2024
Responden


Risa

*Surat Keterangan Wawancara Ibu Risa,
5 Oktober 2024*

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ibu Khusna

Alamat: RT 21 RW 6 Desa Pegok Kec Wates Kab Kediri

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Alinda Putri Buharti

Jurusan : Ilmu Ekonomi Syariah

Judul skripsi : Kepatuhan Umkm Pembuatan Tahu dan Susu Kedelai di Desa Pegok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri Terhadap pasal 4 PP No 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berbasis Risiko

Waktu : 2 Oktober 2024

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, 2 Oktober 2024
Responden


Khusna

*Surat Keterangan Wawancara Ibu Khusna,
5 Oktober 2024*

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Wanto

Alamat : RT 21 RW 06 Desa Pajek Kec Wates Kab Kediri

Menyatakan telah di wawancari oleh :

Nama : ADINDA Putri Baidarti

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul skripsi : Keputusan Umum Pembuatan Tahu dan Susu Kedelai di Desa Pajek Kecamatan Wates Kab Kediri Terhadap Pasal 4 PP No 5 Tahun 2021 ttg Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Waktu : 5 Oktober 2024

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, 5 Oktober 2024
Responden

Agus Wanto

*Surat Keterangan Wawancara Bapak Agus Wanto,
5 Oktober 2024*

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bapak Latif

Alamat : RT 21 RW 5 Desa Pajek Kec Wates Kab Kediri

Menyatakan telah di wawancari oleh :

Nama : Adinda Putri Baidarti

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul skripsi : Keputusan Umum Pembuatan Tahu dan Susu Kedelai di Desa Pajek Kecamatan Wates Kab Kediri Terhadap Pasal 4 PP No 5 Tahun 2021 Tentang Periz Berusaha Berbasis Risiko

Waktu : 2 Okt 2024

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, 2 Oktober 2024
Responden

LATIF

*Surat Keterangan Wawancara Bapak Latif,
5 Oktober 2024*

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ibu Maktuk

Alamat : RT 21 RW 06 Desa Pajek Kec Wates Kab Kediri

Menyatakan telah di wawancari oleh :

Nama : Adinda Putri Baidarti

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul skripsi : Keputusan Umum Pembuatan Tahu dan Susu Kedelai di Desa Pajek Kecamatan Wates Kab Kediri Terhadap Pasal 4 PP No 5 Tahun 2021 ttg Perizinan Berbasis Risiko

Waktu : Rabu, 2 okt 2024 pk jam 09-00 pagi

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

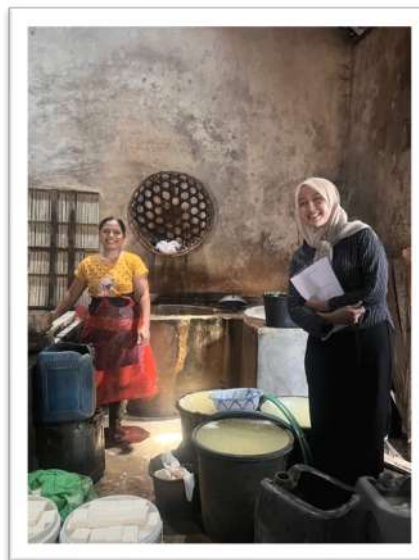
Kediri, 2 Oktober 2024
Responden


*Surat Keterangan Wawancara Ibu Maktuk,
5 Oktober 2024*

Lampiran 8 - Dokumentasi Wawancara dengan Pelaku Usaha



Wawancara dengan Ibu Ana Setyawati (pelaku usaha tahu dan susu kedelai Desa Pojok) pada 2 Oktober 2024



Wawancara dengan Ibu Yulianti Asna (pelaku usaha tahu dan susu kedelai Desa Pojok) pada 2 Oktober 2024



Wawancara dengan Bapak Senoyan (pelaku usaha tahu dan susu kedelai Desa Pojok) 2 Oktober 2024



Wawancara dengan Ibu Nur Azizah (pelaku usaha tahu dan susu kedelai Desa Pojok) pada 5 Oktober 2024



Wawancara dengan Ibu Surati (pelaku usaha tahu dan susu kedelai Desa Pojok) 5 Oktober 2024



Wawancara dengan Ibu Siti Kopsah (pelaku usaha tahu dan susu kedelai Desa Pojok) 5 Oktober 2024



Wawancara dengan Bapak Priyo (pelaku usaha tahu dan susu kedelai Desa Pojok) 5 Oktober 2024



Wawancara dengan Bapak Buhari (pelaku usaha tahu dan susu kedelai Desa Pojok) 5 Oktober 2024



Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni (pelaku usaha tahu dan susu kedelai Desa Pojok) 5 Oktober 2024



Wawancara dengan Ibu Sulasmi (pelaku usaha tahu dan susu kedelai Desa Pojok) 5 Oktober 2024



Wawancara dengan Ibu Sunarti (pelaku usaha tahu dan susu kedelai Desa Pojok) 5 Oktober 2024



Wawancara dengan Bapak Andre (pelaku usaha tahu dan susu kedelai Desa Pojok) 5 Oktober 2024



Wawancara dengan Bapak Sarpan (pelaku usaha tahu dan susu kedelai Desa Pojok) 5 Oktober 2024



Wawancara dengan Bapak Heru (pelaku usaha tahu dan susu kedelai Desa Pojok) 5 Oktober 2024



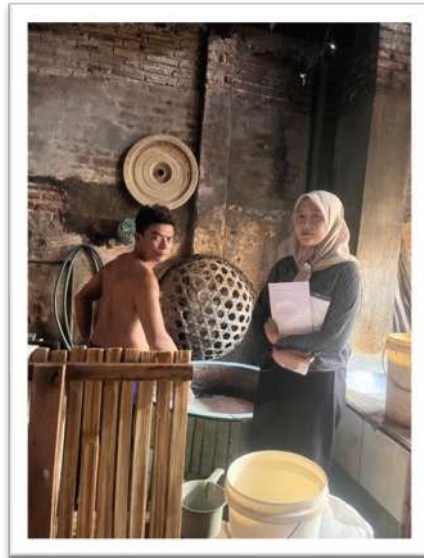
Wawancara dengan Ibu Risa (pelaku usaha tahu dan susu kedelai Desa Pojok) 5 Oktober 2024



Wawancara dengan Ibu Khusna (pelaku usaha tahu dan susu kedelai Desa Pojok) 5 Oktober 2024



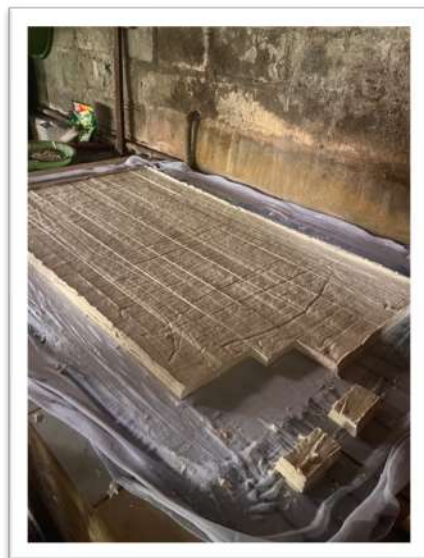
Wawancara dengan Ibu
(pelaku usaha tahu dan susu
kedelai Desa Pojok) 5
Oktober 2024



Wawancara dengan Bapak
Agus Wanto (pelaku usaha
tahu dan susu kedelai Desa
Pojok) 5 Oktober 2024



Kemasan susu kedelai di
dalam botol tanpa label
pada 5 Oktober 2024



Proses pencetakan tahu
(dipotong kotak-kotak)
pada 5 Oktober 2024



Susu kedelai kemasan plastik polos pada 5 Oktober 2024

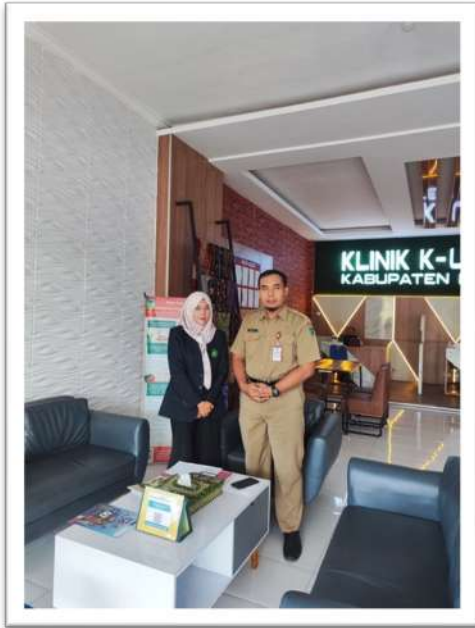


Tahu yang sudah siap untuk dijual keliling pada 5 Oktober 2024



Perendaman kedelai yang akan dibuat tahu dan susu kedelai pada 5 Oktober 2024

**Lampiran 9 - Dokumentasi Wawancara dengan Pegawai Dinas Koperasi dan
UMKM Kabupaten Kediri, dan DPMPTSP Kabupaten Kediri**



Wawancara dengan Bapak Erwin selaku pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kediri pada 4 November 2024.



Wawancara dengan Bapak Agus selaku pegawai DPMPTSP Kabupaten Kediri pada 5 November 2024.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama	Adinda Putri Budiarti
Jenis Kelamin	Perempuan
Tempat dan Tanggal Lahir	Kediri, 29 Januari 2001
Agama	Islam
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah

Alamat di Malang	Jl. Bend Sigura-gura Barat.2E, RT.05/RW.08, Karangbesuki, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65149
Alamat di Rumah	Jalan Tirtomulyo RT.12/RW.03, Desa Joho, Kec. Wates, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64174
Nomor Telephone	081216714373
E-mail	adindaputribudiarti@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

RA Kusuma Mulia Joho	Tahun 2006-2008
MI An-najah Joho	Tahun 2008-2014
MTSN 2 Kota Kediri	Tahun 2014-2017
MAN 1 Kota Kediri	Tahun 2017-2020
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Tahun 2020-2024